

**GANTI RUGI PADA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA
PEMILIK SAPI YANG MERUSAK TANAMAN MILIK ORANG LAIN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KOTA PINANG
LABUHAN BATU SELATAN)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:
SURYA RAMADHAN SILABAN
2106200474**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : GANTI RUGI PADA PERTANGUNGJAWABAN HUKUM
PERDATA PEMILIK SAPI YANG MEMAKAN TANAMAN
MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI KECAMATAN KOTA
PINANG LABUHAN BATU SELATAN)

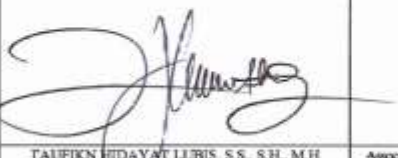
Nama : SURYA RAMADHAN SILABAN

Npm : 21062000474

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

 <u>TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.</u> NIDN. 0113118604	 <u>Assoc. Prof. Dr. H. MASTAHIPOHAN, S.H., M.HUM.</u> NIDN. 0111116301	 <u>ERWIN ASMADI, S.H., M.H.</u> NIDN. 012028005
---	---	---

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [ig unsumedan](#) [t unsumedan](#) [unsumedan](#)

Sei rampaiwa araf ni apa dindatkan
Bener dan lompapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SURYA RAMADHAN SILABAN
NPM : 2106200474
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : GANTI RUGI PADA PERTANGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PEMILIK SAPI YANG MEMAKAN TANAMAN MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI KECAMATAN KOTA PINANG LABUHAN BATU SELATAN)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **TAUFIKN HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H**
2. **Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.HUM.**
3. **ERWIN ASMADI, S.H., M.H.**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsunedan](#) [i](#) [umsunedan](#) [t](#) [umsunedan](#) [y](#) [umsunedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SURYA RAMADHAN SILABAN
NPM : 2106200474
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : GANTI RUGI PADA PERTANGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA
PEMILIK SAPI YANG MEMAKAN TANAMAN MILIK ORANG LAIN
(Studi Kasus Di Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan)

Penguji : 1. **TAUFIKN HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H** NIDN: 0113118604
2. **Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.HUM.** NIDN: 0111116301
3. **ERWIN ASMADI, S.H., M.H.** NIDN: 0120028205

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsu](#) [ig](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Halaman ini merupakan surat resmi yang dikeluarkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : SURYA RAMADHAN SILABAN
NPM : 2106200474
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : GANTI RUGI PADA PERTANGUNGJAWABAN HUKUM
PERDATA PEMILIK SAPI YANG MEMAKAN TANAMAN
MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI KECAMATAN KOTA
PINANG LABUHAN BATU SELATAN)

PENDAFTARAN : 9 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
NIDN. 0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Rencana dan Tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SURYA RAMADHAN SILABAN
NPM : 2106200474
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : GANTI RUGI PADA PERTANGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PEMILIK SAPI YANG MEMAKAN TANAMAN MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI KECAMATAN KOTA PINANG LABUHAN BATU SELATAN)
Dosen Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H. NIDN: 0120028205

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 09 SEPTEMBER 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Unggul | Lantang | Terpercaya
Rajut dan Unggulnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SURYA RAMADHAN SILABAN
NPM : 2106200474
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : GANTI RUGI PADA PERTANGUNGJAWABAN HUKUM
PERDATA PEMILIK SAPI YANG MEMAKAN TANAMAN
MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI KECAMATAN KOTA
PINANG LABUHAN BATU SELATAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 9 September 2025

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Lantang | Terpercaya

ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
NIDN.0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SURYA RAMADHAN SILABAN
NPM : 2106200474
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : GANTI RUGI PADA PERTANGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PEMILIK SAPI YANG MEMAKAN TANAMAN MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI KECAMATAN KOTA PINANG LABUHAN BATU SELATAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Medan, 10 September 2025



SURYA RAMADHAN SILABAN
NPM. 2106200474



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Siapa yang peduli dengan pendidikan,
konsep dan tanggung jawab.



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SURYA RAMADHAN
NPM : 2106200474
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : GANTI RUGI PADA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PEMILIK SAPI YANG MERUSAK TANAMAN MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI KECAMATAN KOTA PINANG LABUHAN BATU SELATAN)
PEMBIMBING : ESWIN ASMADI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10-7-2025	Skripsi: Disarankan	✓
16-7-2025	Perbaiki tulisan sehubungan dengan buku pedoman dan EKD (PUEBI)	✓
22-7-2025	Perbaiki isi bab I-IV, sehubungan dengan Catatan.	✓
30-7-2025	Perbaiki Abstrak, referensi dan Kesimpulan.	✓
6-8-2025	Penambahan referensi karya dosen UMSU	✓
12-8-2025	Perbaiki kutipan dan sumber lainya.	✓
28-8-2025	Bedah Buku dan perbaikan bahasa	✓
30-8-2025	Bedah Buku II	✓
8-9-2025	Acc Skripsi: Disetujui	✓

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

(ERWIN ASMADI, S.H., M.H.)
NIDN: 0120028205

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Ganti Rugi Pada Pertanggungjawaban Hukum Perdata Pemilik Sapi Yang Merusak Tanaman Milik Orang Lain (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan)**. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntun umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kita dapat merasakan kenikmatan dan kemudahan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Taufik Hidayat Lubis, SS., S.H., M.H. selaku Dosen Penguji 1 yang akan menjadi juru kunci keberhasilan penulis untuk menempuh gelar S1.
6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN S.H., M.HUM. Dosen Penguji 1 yang akan menjadi juru kunci keberhasilan penulis untuk menempuh gelar S1.
7. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan masukan yang sangat membangun sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu.
8. Orang Tua tercinta Roynal Aprianto Silaban, S.H. dan Nuraini Nasution yang selalu memberi nasihat, dukungan moril dan materil serta doa yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini. Dengan tulus hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pilar kekuatan hidup penulis. Sebagai orangtua, dedikasi, cinta, dan ketekunan mama telah menjadi pendorong utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan ini adalah buah dari perjuangan kita bersama, hadiah terindah yang diberikan Allah untuk kesabaran dan keikhlasan mama selama ini.
9. Kakak serta adek-adek dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
10. Kak Zana Sartika Silaban S.Pd yang selalu sabar memberi arahan, mendukung dan membantu dalam proses yang saya lalui, terima kasih kakak semoga sehat

selalu.

11. Kak Putri Nurbayani Silaban S.T yang selalu sabar memberi arahan, mendukung dan membantu dalam proses yang saya lalui, terima kasih kakak semoga sehat selalu.
12. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menemani dan membantu penulis dalam segala proses.
13. Terima kasih juga kepada para pekerja di Kantor Desa Sisumut yang telah memberikan wawasan serta membantu penulis mengumpulkan data-data yang penulis butuhkan untuk skripsi ini.
14. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Medan, 29 Juni 2025
Penyusun

SURYA RAMADHAN SILABAN
NIM. 2106200474

ABSTRAK

GANTI RUGI PADA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PEMILIK SAPI YANG MERUSAK TANAMAN MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI KECAMATAN KOTA PINANG LABUHAN BATU SELATAN)

**Oleh:
SURYA RAMADHAN SILABAN
2106200474**

Pemilik hewan ternak memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga hewan peliharaannya agar tidak merusak tanaman orang lain. Pasal 1365 KUHPerdato menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut. Namun, dalam praktiknya, banyak pemilik hewan ternak yang tidak menyadari atau tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan mereka. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum perdata terhadap pemilik hewan yang merusak tanaman milik orang lain dalam KUHPerdato, untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab hukum pemilik sapi atas kerusakan tanaman dan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan tanggung jawab hukum terhadap pemilik sapi yang merusak tanaman masyarakat.

Jenis penelitian dalam menggunakan penelitian hukum empiris meneliti peraturan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah mengumpulkan fakta-fakta empiris melalui wawancara dan observasi, yang dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif, menggambarkan fenomena hukum dan sosial yang terjadi. Pendekatan yang diterapkan adalah yuridis empiris dengan teknik analisis deskriptif analitis, menggunakan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data meliputi hukum Islam, data primer dari responden, dan data sekunder dari literatur hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan

Berdasarkan penelitian ini maka diperoleh pengaturan hukum perdata terhadap pemilik hewan yang merusak tanaman milik orang lain diatur dalam pasal 1365 dan 1368 KUHPerdato. Pemilik hewan bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan oleh hewan peliharaannya. Berdasarkan penelitian ini maka diperoleh pelaksanaan tanggung jawab hukum pemilik sapi atas kerusakan tanaman milik orang lain, masih banyak diselesaikan melalui cara kekeluargaan. Masyarakat cenderung lebih memilih musyawarah dibandingkan jalur litigasi. Berdasarkan penelitian ini maka diperoleh kendala dan solusi penerapan tanggung jawab hukum terhadap pemilik sapi yang merusak tanaman milik orang lain, kesulitan dalam menemukan pemilik hewan ternak dan kurangnya pengajuan dari pemilik ternak. Solusi yang dapat diusulkan adalah peningkatan sosialisasi hukum dan pengawasan terhadap pemilik hewan ternak.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Hewan ternak, Pertanggungjawaban Pemilik Sapi Merusak Tanaman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...	i
ABSTRAK...	iv
DAFTAR ISI...	v
BAB I PENDAHULUAN...	1
A. Latar Belakang ...	1
1. Rumusan Masalah...	8
2. Tujuan Penelitian...	9
3. Manfaat Penelitian...	9
B. Definisi Operasional...	10
C. Keaslian Penelitian...	11
D. Metode Penelitian...	13
1. Jenis Penelitian...	13
2. Sifat Penelitian...	14
3. Pendekatan Penelitian ...	15
4. Sumber Data...	15
5. Alat Pengumpulan Data...	17
6. Analisis Data...	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA...	18
A. Hewan Ternak ...	18
B. Tanggung jawaban Menurut Hukum Perdata...	23
C. Ganti Rugi...	24
1. Pengertian Ganti Rugi ...	24
2. Bentuk dan penilaian ganti rugi...	26
3. Unsur-Unsur Ganti Rugi...	27
4. Aspek-Aspek Ganti Rugi...	30
5. Asas-Asas Ganti Rugi ...	31
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN...	35
A. Pengaturan Hukum Perdata Terhadap Pemilik Hewan Yang Merusak Tanaman Milik Orang Lain ...	35

B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemilik Sapi Atas Kerusakan	
Tanaman Milik Orang Lain.....	41
C. Kendala dan Solusi Dalam Penerapan Tanggung Jawab Hukum Terhadap	
Pemilik Sapi Yang Merusak Tanaman Milik Orang Lain... ..	70
1. Kendala	70
2. Solusi	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ternak adalah hewan produksi (sapi, kuda, kerbau, kambing,) yang dipelihara untuk tujuan produksi.¹ Dalam skala kecil, ternak merupakan hewan peliharaan yang sengaja dipelihara oleh seseorang dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan.² Pemilik hewan, sebagai orang yang mengendalikan hewanan ternaknya, bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya. Segala kerusakan yang disebabkan oleh ternak adalah tanggung jawab pemiliknya sepenuhnya. Pemilik hewan tidak boleh membiarkan ternaknya lepas tanpa pengawasan, karena dapat merugikan orang lain.

Proses pembangunan peternakan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang kebijakan pembangunan peternakan dengan tujuan pembangunan peternakan untuk tidak menimbulkan kerugian bagi warga sekitar dan orang lain. Segala kerusakan yang disebabkan oleh ternak adalah tanggung jawab pemiliknya sepenuhnya. Pembangunan peternakan di indonesia memiliki standar dalam pembangunannya agar tidak menimbulkan keresahan dan kelalaian oleh warga sekitar tempat dibangunnya peternakan dengan demikian untuk tujuan

¹ Tim Penyusun. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta; Pusat Bahasa, halaman 16.

² Saidil Awwalin & Muzakkir Abubakar (2018) “*Tanggung jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Banda Aceh, Vol 2 No 4.

Siapun pemilik ternak bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada ternaknya.

Tanggung jawab bagi seorang pemilik hewan ternak untuk mengganti kerugian kerusakan yang telah dilakukan oleh hewan ternak pada lahan pertanian merupakan kewajiban pihak pemilik ternak.³ Dan jika Pemilik hewan dianggap mempunyai kemampuan untuk mengganti beberapa kerugian yang ditimbulkannya, oleh karena itu pemilik hewan ternak tidak dapat mengelak atau lepas dari tanggung jawabnya dan hal ini disebut dengan kelalaian pemilik hewan dalam menguasai hewan ternaknya sehingga merugikan orang lain.

Desa Blok Songo merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Kondisi ini menjadikan sektor pertanian menjadi penting bagi perekonomian dan keberlanjutan hidup masyarakat di desa ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir terdapat isu yang semakin meningkat tentang adanya kerusakan yang disebabkan oleh pemilik hewan ternak terhadap pertanian warga di Desa Blok Songoh.

Banyaknya kasus yang terjadi di Desa Blok Songo biasanya disebabkan oleh pemilik ternak yang membiarkan ternaknya ke kebun yang ditanami ubi, jagung, kacang panjang, cabe, dan lain-lain. Hewan ternak dibiarkan tanpa terikat dan tanpa pengawasan oleh pemiliknya, sehingga ternak tersebut memusnahkan tanaman orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

³ Ihsanul Fikri, M. Abel Yazid, Rahmad Pasha Triraka Putra, Farida Arianti, Zikra Rahmi, Hasebbur Rahman, & Majed Alharthi. (2022). *Problematika Ganti Rugi/Dhaman Tanaman Akibat Intervensi Pemeliharaan Hewan Ternak*. Tamwil, Vol. 8, No. 2, halaman 136-149.

Pemilik tanaman yang merasa dirugikan kemudian memintakan pertanggungjawaban dari pemilik ternak atas kerusakan yang timbul akibat ternaknya. Bentuk pertanggungjawaban yang dimintakan adalah berupa ganti rugi yang disebabkan oleh hewan ternak itu sendiri. Namun untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pemilik ternak ini tidaklah mudah, banyak kendala yang ditemui oleh pemilik tanaman dalam upaya mendapatkan ganti rugi yang diinginkan. Kendala-kendala inilah yang menyebabkan beberapa kasus seperti yang tersebut di atas sulit untuk diselesaikan proses ganti ruginya.⁴

Pasal 1365 KUH Perdata yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berbunyi “Setiap peristiwa melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, harus dibayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya oleh ternaknya.

Berdasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi empat unsur berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

⁴Muhammad Syamsudin induk artikel <https://islam.nu.or.id/post/read/111548/heian-ternak-merusak-ladang-orang-lain--iajib-gant-rugi-> Diakses 25 Februari 2025.

Terpenuhinya keempat unsur di atas merupakan syarat mutlak agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat ternak yang merugikan usaha orang lain, seharusnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkannya dan berupa kompensasi atas apa yang diderita orang lain sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum.

Jika seorang dapat dibuktikan telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, maka terhadap seorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya itu. Tanggung jawab yang dimaksudkan di sini adalah berupa ganti kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum. Selanjutnya menyangkut dengan kelakuan melanggar hukum yang disebabkan oleh hewan ternak, diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdara yang menerangkan bahwa;

Pemilik hewan ternak yang dimiliki selama hewan ternak tersebut yang dimiliki selama hewan yang digunakan, maka harus bertanggung jawab apabila hewan ternak tersebut menimbulkan kerusakan kepada orang lain baik hewan itu di bawah pengawasan maupun tidak diawasi oleh pemilik.⁶

Ketentuan yang termuat didalam Pasal 1368 KUHPerdara menerangkan dengan jelas bahwa seseorang bukan hanya memberikan tanggung jawab yang

⁵ Abdul Kadir Muhammad. (2012). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Bakti. Halaman 260.

⁶ Subekti, R., & Tjitrosudibio. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 347.

diakibatkan karena diri sendiri melainkan karena kecerobohan yang dibuat oleh benda, barang atau hewan yang dimilikinya yang mana di bawah tanggungannya.⁷

Sengketa bisa timbul dari siapa saja dan dimana saja, sengketa bisa timbul antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara individu dengan perusahaan, antara individu dengan negara, antara satu negara dengan negara lainnya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik atau perdata dan dapat timbul pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Sengketa adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian mengalihkan ketidakpuasannya kepada pihak kedua tersebut.⁸ Apabila keadaan demikian menimbulkan perbedaan pendapat, maka akan timbul apa yang disebut Sengketa dalam konteks hukum. Sengketa dalam skripsi ini mengacu pada konflik atau perselisihan hukum yang timbul antara pemilik ternak dan warga yang memilik pertanian terkait dengan kerusakan yang disebabkan oleh ternak tersebut. Sengketa semacam ini melibatkan pertimbangan hukum seperti hak pertanian dan pertanggungjawaban perdata antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa semacam ini dapat melibatkan mediator, aparat Desa, atau aparat yang berwenang lainnya sesuai dengan yurisdiksi tertentu tujuan utamanya adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan mematuhi hukum yang berlaku terkait dengan kerusakan pertanian yang timbul akibat hewan ternak.⁹

⁷ Riduan Syahrani. (2006). *Seluk-Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni, halaman 266.

⁸ Lenny Nadriana, Lina Maulidiana, & Ali Sopian. (2023). *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Asuransi Antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan Konsumen Atas Kerusakan Barang yang Dikirim Melalui Jasa Pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol. 4, No. 1.

⁹ Gatot Sumartono. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 119.

Pada beberapa kasus, terdapat berbagai macam bentuk upaya dalam penyelesaian masalahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Dimana upaya penyelesaian seperti negoisasi dan mediasi yang menjadi upaya penyeleseian yang banyak digunakan. Namun bentuk pertanggung jawaban seutuhnya pada pemilik hewan ternak adalah bagaimana pemilik hewan ternak melakukan upaya melindungi hewan ternak agar tidak merusak pemukiman lahan pertanian warga.

Al-Qur'an juga memberikan panduan mengenai tanggung jawab dan keadilan. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Ayat ini menekankan pentingnya menjaga hak orang lain dan tidak merugikan mereka, yang relevan dalam konteks kerusakan tanaman oleh hewan ternak. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pemilik sapi dalam kasus kerusakan tanaman serta implikasi ganti rugi yang mungkin timbul.¹⁰

Para ulama menjelaskan bahwa "memakan harta sebagian yang lain" bukan hanya merujuk pada harta secara langsung, tetapi juga mencakup segala bentuk kerugian atau kerusakan yang dialami oleh orang lain akibat tindakan kita. Ini

¹⁰ Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahan. repository.radenfatah.ac.id. 21 Agustus pada Pukul 13:10 WIB.

termasuk kerusakan properti, kehilangan kesempatan, atau bentuk kerugian lainnya.¹¹

Ayat ini juga menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kita menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Ini juga mencerminkan prinsip dasar dalam Islam tentang pentingnya berlaku adil dan tidak menzalimi orang lain.

Dalam konteks kerusakan tanaman oleh hewan ternak, ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai larangan bagi pemilik hewan untuk membiarkan hewan ternaknya merusak tanaman orang lain tanpa mengambil tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul. Ini menunjukkan bahwa pemilik hewan memiliki tanggung jawab untuk mengontrol hewan ternaknya dan mencegah kerusakan pada properti orang lain.

Ayat ini juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam tindakan kita. Jika kita melakukan kesalahan atau menyebabkan kerugian pada orang lain, kita harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian tersebut. Ini bukan hanya tentang mengganti kerugian secara materi, tetapi juga tentang memperbaiki hubungan dengan orang lain dan memulihkan kepercayaan.

Dengan demikian, ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 memberikan panduan yang sangat penting tentang pentingnya menjaga hak orang lain, berlaku adil, dan bertanggung jawab dalam tindakan kita. Dalam konteks hukum dan sosial,

¹¹Qawa'id Fiqhiyah. Perbuatan Merusakkan Barang Orang Lain Hukumnya Sama. <https://almanhaj.or.id/2512-kaidah-ke-13-perbuatan-merusakkan-barang-orang-lain-hukumnya-sama.html><https://almanhaj.or.id/2512-kaidah-ke-13-perbuatan-merusakkan-barang-orang-lain-hukumnya-sama.html>. 21 Agustus 2025 pada pukul 15:00 WIB.

ayat ini dapat menjadi dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pemilik sapi dalam kasus kerusakan tanaman dan implikasi ganti rugi yang mungkin timbul.

Berdasarkan pemaparan yang mengenai tugas akhir secara singkat, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pelanggaran hukum yang terjadi pada usaha peternakan dan usaha pertanian warga pada Desa Blok Songoh dan bagaimana proses tanggung jawab pada pemilik usaha peternakan, yang berjudul **“Ganti Rugi pada Pertanggungjawaban Hukum Perdata Pemilik Sapi yang Merusak Tanaman Milik Orang Lain (Studi Kasus di Kecamatan Kotapinang Labuhan Batu Selatan).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian yakni

- a. Bagaimana pengaturan hukum perdata terhadap pemilik hewan yang merusak tanaman milik orang lain?
- b. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum pemilik sapi atas kerusakan tanaman milik orang lain?
- c. Apa kendala dan solusi dalam penerapan tanggung jawab hukum terhadap pemilik sapi yang merusak tanaman milik orang lain?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum perdata terhadap pemilik hewan yang merusak tanaman milik orang lain dalam KUHPperdata?

- b. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab hukum pemilik sapi atas kerusakan tanaman milik orang lain?
- c. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan tanggung jawab hukum terhadap pemilik sapi yang merusak tanaman milik orang lain?

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yang akan dilakukan penulis ini di harapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta juga memperkaya ilmu pengetahuan hukum bagi masyarakat maupun di kalangan akademis, khususnya mengenai hal hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban hukum perdata pemilik sapi yang merusak tanaman milik orang lain.

b. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan memberi manfaat bagi masyarakat dalam pertanggung jawaban hukum perdata pemilik sapi yang merusak tanaman milik orang lain, khususnya dalam meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban selama proses pertanggung jawaban, serta hukum yang dapat diambil untuk menghindari perselisihan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Berdasarkan judul yang penulis ajukan; Ganti Rugi pada Pertanggungjawaban Hukum Perdata Pemilik Sapi yang Merusak Tanaman Milik Orang Lain (Studi Kasus di Kecamatan Kotapinang Labuhan Batu Selatan); maka dapat dijabarkan definisi operasional sebagai berikut;

1. Pertanggungjawaban hukum adalah hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih peristiwa, di mana satu peristiwa (sebab) menyebabkan terjadinya peristiwa lain (akibat).
2. Pertanggungjawaban hukum perdata adalah kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat hukum yang timbul karena melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dalam ranah hukum perdata. Pertanggungjawaban ini biasanya berupa ganti rugi, pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau tindakan hukum lainnya yang bertujuan memulihkan hak pihak yang dirugikan.
3. Kepemilikan adalah hak seseorang atau entitas atas suatu benda atau aset, yang memberikan wewenang untuk menggunakan, menguasai, memanfaatkan, atau mentransfernya sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku.
4. Sapi adalah hewan ternak dari keluarga *bovidae* yang banyak dipelihara untuk diambil daging, susu, dan tenaganya. Sapi memiliki peran penting dalam sektor peternakan, pertanian, dan ekonomi, terutama dalam

menyediakan sumber protein hewani dan produk turunan lainnya seperti kulit dan pupuk organik.

5. Tanaman adalah organisme hidup dari kerajaan *Plantae* yang dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi. Tanaman memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah yang berfungsi untuk pertumbuhan serta berkembangbiakan.
6. Orang lain adalah individu atau kelompok yang bukan bagian dari diri sendiri atau lingkaran terdekat, seperti keluarga dan teman dekat. Dalam sosial, orang lain dapat mencakup siapa saja yang berinteraksi dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung.

C. Keaslian Penelitian

Proposal ini membahas tentang causal verband pada pertanggung jawaban perdata. Penelitian ini bukanlah hal yang baru, karna telah banyak penelitian lain yang mengkaji tentang causal verband dalam hukum perdata. Melalui pencarian di sumber sumber pustaka yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan sumber penelitian di internet peneliti menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan studi ini, namun penelitian ini tidak merupakan hasil plagiasi, terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa judul penelitian yang relevan:

1. Pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga (Studi Kasus Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Leus), Masniar, jenis penelitian yang dipakai pada skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis berdasarkan fakta social atau pembuktian suatu data

dengan penelitian studi kasus, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry

2. Pertanggungjawaban pemilik ternak ternak terhadap kerusakan pertanian warga (Studi Di Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa), Intan Auril Handayani, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai perilaku nyata sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis yang di alami setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Fakultas hukum, Uviversitas Muhammadiyah Makasar 2024.
3. Tanggungjawab Pemilik Hewan Peliharaan Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Hewan Peliaraan, jenis penelitian ini menggunakan normatif empiris yang di lakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum, sistematikahukum, kesrasian hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Melihat dari ketiga penelitian terdahulu di atas terlihat ada perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian, pokok bahasan, rumusan masalah dan jenis penelitian yang penulis lakukan berbeda dari ketiga penelitian terdahulu di atas, sehingga hasil dari penelitian penulis dalam uraian dan pembahasan akan berbeda dengan penelitian terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu

sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadkan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹²

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, yang baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹³ Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris, atau yang sering disebut dengan metode penelitian yuridis empiris, adalah pendekatan penelitian yang meneliti peraturan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang digunakan sebagai data penelitian, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan mencari

¹² Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 19.

¹³ *Ibid.*, halaman 20.

solusi. Penelitian hukum empiris melibatkan pengumpulan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik melalui wawancara yang menghasilkan informasi verbal dan pengamatan langsung terhadap tindakan nyata. Penelitian ini juga mencakup pengamatan terhadap hasil dari perilaku manusia, berupa bukti fisik atau arsip. Secara keseluruhan, penelitian hukum empiris mengandalkan bukti-bukti yang didapatkan melalui observasi maupun pengalaman, yang dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai fenomena, baik yang terjadi secara alami maupun hasil dari aktivitas manusia. Fenomena ini dapat mencakup bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, serta perbedaan antara satu fenomena dengan lainnya. Secara umum, penelitian deskriptif berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan suatu hal, seperti situasi, kondisi beserta hubungannya, opini yang berkembang, dampak yang muncul, dan aspek lainnya.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yang kemudian dipaparkan dan dianalisis melalui metode deskriptif analitis. Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kasus (*case study approach*) dimana

¹⁴ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, 7(1), 20-33.

¹⁵ Rusandi, & Rusli, M. (2021). *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus*. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2(1), 1-13.

pendekatan ini berfokus pada analisis detail terhadap satu atau beberapa kasus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hal tersebut, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mencakup ulasan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁶

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- 1) Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al-Quran yang terkait dengan penelitian ini terdapat dalam Surah Al-Qassas ayat 77: Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."
- 2) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan/lapangan. Data primer dapat diperoleh langsung dari responden ataupun dari lapangan seperti, melakukan wawancara dan melakukan pengamatan langsung.

¹⁶ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press. Halaman 87.

- 3) Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

Dalam data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, misalnya kajian akademik dalam pembuatan suatu rancangan perturan perundang-undangan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 Tentang Ketentuan Dan Pokok-Pokokpeternakan dan kesehatan hewan.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367, 1368 KUHPerdata
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus

hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data studi lapangan (*field research*) yang akan dilakukan pada di Kotapinang yang di dalamnya akan melakukan wawancara semi terstruktur oleh warga setempat, yang mana penulis hanya menganalisa apa masalah yang terjadi, serta melihat pandangan bagaimana aparat penegak hukum dalam menangani kasus pertanggungjawaban pemilik sapi yang merusak tanaman milik orang lain serta menggunakan data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan melakukan metode studi dokumentasi dimana penulis hanya menganalisis dari sisi aspek yuridis.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang mendasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan menjadi ketentuan yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hewan Ternak

Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa atau hasil yang terkait dengan pertanian. Kesehatan hewan juga dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan itu sendiri, hewan dalam keadaan sakit dapat dilihat dari perilaku hewan seperti kurangnya nafsu makan, suhu tubuh, dan denyut jantung yang tidak berada pada titik normal. Setiap hewan memiliki suhu tubuh yang berbeda dikarenakan hewan mempunyai kekebalan bulu yang berbeda pula, serta nilai denyut jantung yang dipengaruhi oleh suhu tubuh, aktivitas, tingkat stress atau penyakit.¹⁷

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2014, hewan ternak adalah hewan peliharaan yang hidupnya, tempatnya, perkembangan, dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil dan jasa yang bermanfaat bagi kepentingan manusia.¹⁸

Hewan ternak dipelihara untuk menghasilkan telur, susu, daging, dan makanan lainnya. Tergantung pada lokasi, budaya, dan topografi, ada banyak hewan yang dapat dternakkan. Peternakan hewan unggas, seperti ayam, bebek, itik, dan mamalia, seperti sapi, kambing, dan domba, sangat umum di Indonesia. Ternak

¹⁷ Wibowo, G. H., Ayatullah, M. D., & Prasetyo, J. A. (2019). *Sistem Cerdas Pemantau Hewan Ternak pada Alam Bebas Berbasis Internet of Things (IoT)*. Jurnal Eltek, 17(2), halaman 18-31.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2014).

juga dapat dilakukan, termasuk berbagai jenis serangga hingga reptil, tetapi tidak dimakan.

Usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk peternakan. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat di pedesaan di Indonesia. Namun demikian, sebagaimana usaha lainnya, usaha peternakan juga menghasilkan limbah yang dapat menjadi sumber pencemaran. Oleh karena itu, seiring dengan kebijakan otonomi, maka pengembangan usaha peternakan yang dapat meminimalkan limbah peternakan perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjaga kenyamanan permukiman masyarakatnya. Salah satu upaya kearah itu adalah dengan memanfaatkan limbah peternakan sehingga dapat memberi nilai tambah bagi usaha tersebut.¹⁹

Kebijakan Otonomi Daerah perlu diantisipasi oleh aparat Pemerintah Daerah, khususnya di Kabupaten/Kota yang menjadi ujung tombak pembangunan, sehingga Kabupaten/Kota dapat berbenah diri dalam menggali segala potensi baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Dengan demikian potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Daerah tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat.²⁰

¹⁹Sandra Pratama Sutrisno, Pencemaran Akibat Limbah Peternakan dan Penanggannya. <https://pratamasandra.wordpress.com/makalah/dikutip> melalui internet pada tanggal 10 Februari 2025. Pada pukul 11.12 WIB

²⁰ Ibid.

Kerusakan berasal dari kata rusak yang berarti sesuatu hal yang sudah tidak sempurna lagi.²¹ Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.²²

Pengertian kerusakan perkebunan merupakan suatu lahan atau tempat yang mngusahakan untuk mengembangkan tanaman yang rusak atau sudah tidak sempurna lagi yang di mana disebabkan oleh hewan ternak.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya (Pasal 1 angka 1).
2. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medic reproduksi, medic konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan (Pasal 1 angka 2)

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2008). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

²² Herwindo. (2012). *Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Indonesia (Center for Estate Crops Research and Development)*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Indonesia, halaman 16.

3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya (Pasal 1 angka 3).
4. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian tau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu (Pasal 1 angka 4).
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan bakuindustri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian (Pasal 1 angka 5).
6. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia (Pasal 1 angka 42).

Hewan ternak liar merupakan hewan ternak peliharaan seperti Kerbau, Sapi, Kambing, Ayam, itik dan lain sebagainya yang tidak dipelihara sebagaimana mestinya atau hewan ternak yang di biarkan begitu saja oleh para pemilik ternak tersebut. Hewan ternak liar ini sangat sering dijumpai ditempattempat umum seperti dijalan raya terutama diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Hewan penular rabies adalah hewan yang berpotensi untuk menularkan penyakit rabies, seperti anjing, babi, kera. Namun yang difokuskan pada penelitian ini yaitu ternak peliharaan masyarakat seperti kerbau, sapi.

B. Tanggung jawaban Menurut Hukum Perdata

Tanggung jawab menurut kamus hukum adalah kewajiban seseorang untuk melakukan apa yang diminta darinya.²³ Lebih lanjut titik triwulan menyatakan bahwa tanggung jawab harus mempunyai dasar, yaitu. hal-hal yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum untuk memikul tanggung jawab kepada orang lain.

Secara etimologis tanggung jawab adalah suatu kewajiban terhadap sesuatu yang tugasnya menanggung beban akibat perbuatannya sendiri atau perbuatan pihak lain. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan dimana anda mempunyai tanggung jawab untuk menanggung segala sesuatunya, jika terjadi sesuatu anda dapat dituntut, disalahkan, digugat, dan sebagainya.²⁴

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”²⁵

²³ Zulkifly & Jimmly. (2012). *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*. Surabaya: Grahamedia Press, halaman 369.

²⁴ KBBI. (2024). Potensi. Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). <https://kbbi.web.id/potensi>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2025, pukul 11:51 WIB.

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, Jakarta: Rajawali, 2009, halaman 7.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (*the state of being liable*) dan responsibility (*the state or fact being responsible*).²⁶

Menurut teori *Strict Liability*, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun tetap terlibat dalam kejahatan tersebut. Singkatnya, seseorang akan dimintai tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.²⁷

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang

²⁶ Ibid.

²⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011, halaman 71.

sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²⁸

C. Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi adalah istilah yang biasanya digunakan dalam konteks hukum dan asuransi. Secara umum, ganti rugi merujuk pada kompensasi atau penggantian yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian atau kerusakan akibat dari tindakan atau kelalaian orang lain.

Ganti kerugian dalam kamus besar bahasa Indonesia menyepadankan dengan kompensasi yang artinya pembebasan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan hutangnya, eksikplodia ekonomi dan perbankan syariah menuliskan ganti rugi ialah menjamin (menanggung) untuk membayar hutang, mengadakan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.²⁹

Ganti rugi berkaitan dengan klaim yang diajukan oleh pemegang polis asuransi untuk mendapatkan satu manfaat utama dari polis asuransi. pembayaran

²⁸ Hans Kelsen, 2008. *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuusamedia, halaman 136.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Jakarta : Pusat Bahasa, halaman 795.

atas kerugian yang dialaminya. Asuransi dibeli untuk melindungi diri dari risiko tertentu, dan ganti rugi merupakan salah satu manfaat utama dari polis asuransi.

Ganti rugi dalam hukum perdata adalah kompensasi atau penggantian yang diberikan kepada seseorang atau pihak yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat tindakan atau kelalaian pihak lain.³⁰ Prinsip dasar dalam hukum perdata adalah untuk mengembalikan pihak yang mengalami kerugian ke posisi yang seharusnya jika kerugian tersebut tidak terjadi.

Ganti rugi ini dapat berupa kerugian materiil (misalnya, kerusakan properti) atau non-materiil (misalnya, kehilangan reputasi atau pengalaman emosional). Ganti rugi dapat diatur dalam berbagai ketentuan hukum, termasuk dalam kontrak, perbuatan melawan hukum, atau tindakan melanggar hukum lainnya. Jumlah ganti rugi biasanya ditentukan berdasarkan kerugian yang sebenarnya dialami oleh pihak yang berhak menerimanya.³¹

Dalam kedua konteks ini, tujuan ganti rugi adalah untuk mengembalikan pihak yang menderita kerugian kepada posisi finansial atau situasi yang sama atau setidaknya mendekati seperti sebelum terjadinya kerugian tersebut. Perhitungan dan jumlah ganti rugi biasanya bergantung pada berbagai faktor seperti kerugian yang dialami, keadaan pihak yang menderita kerugian, dan peraturan yang berlaku dalam konteks hukum atau kontrak yang terlibat.

2. Bentuk dan penilaian ganti rugi

³⁰ Firmanda, Hengki. (2017). *Hakikat Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 2.

³¹ Djojodirjo, Moegni. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Cetakan Permata, halaman 60.

Hukum perdata, terdapat beberapa bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat perbuatan atau kelalaian pihak lain.³²

Pasal 1249 KUHPerdata ditentukan bahwa pergantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Ganti Rugi Materil

Ganti kerugian materil adalah kerugian yang ditanggung kreditur dalam bentuk uang/harta.

b. Ganti Rugi Immaterial

Ganti rugi immaterial adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit dan sebagainya.³³

Menurut Munir Fuady praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi daei suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal berikut:

- 1) Ganti rugi saja,
- 2) Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi,
- 3) Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi,
- 4) Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi, dan
- 5) Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.³⁴

³² Slamet, Sri Redjeki. (2013). *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*. Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2.

³³ Fuady, Munir. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, halaman 101.

³⁴ Kristiyanti, Celine Tri Siwi. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 30.

3. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Unsur-unsur ganti rugi adalah komponen-komponen yang dapat menyebabkan seseorang atau sebuah organisasi diminta untuk membayar kompensasi atau mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak lain.

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, maka pihak yang berbuat salah itu harus memberikan ganti kerugian, baik berupa biaya (kosten), kerugian (shade) atau bunga (interesten).³⁵

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan mengenai ganti rugi, ada 4 jenis ganti rugi, yaitu:

a. Mengambil materi atau barang tanpa izin

Hal ini dapat merugikan pihak yang memiliki barang atau materi tersebut, karena mengambil barang atau materi berarti menghilangkan nilai dari barang milik orang lain. Dalam hal ini, kerusakan pertanian yang dilakukan warga dapat dianggap material jika tanaman dirusak dan dimakan atau terinjak.

b. Mengambil manfaat suatu benda

Pengambilan manfaat suatu benda menyebabkan orang lain tidak dapat memanfaatkan hartanya hasil pertaniannya. Sama halnya dengan dirusak oleh hewan ternak sehingga dengan pengrusakan itu berarti manfaat tanaman itu tidak dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya.

c. Memanfaatkan sesuatu hingga rusak

³⁵ Ibid.

Dalam arti bahwa kerusakan yang ditimbulkan pada tanaman dapat diklasifikasikan menurut kegunaannya, yaitu. bahwa ternak dapat memakan lahan pertanian dan memanfaatkannya untuk kebutuhannya sendiri, sehingga unsur tersebut mencakup fakta bahwa pemilik ternak memanfaatkan sawah orang lain sebagai makanan ternaknya.

- d. Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau hilang milik orang lain.

Hal ini dapat digolongkan sebagai kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Seperti halnya kerusakan pertanian, tindakan hewan peliharaan dapat dikatakan menimbulkan kerugian, sehingga dapat diberi kompensasi. Ini berarti bahwa pemilik ternak bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum dengan membiarkan hewannya lepas dan merusak tempat milik orang lain.³⁶

Dalam Pasal 1246 KUHPdata menyebutkan:

“Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualianpengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Menurut Abdulkadir Muhammad, dari Pasal 1246 KUHPdata tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut:

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*).
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*).

³⁶ Haroen, Narsus. (2000). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Garda Media, halaman 58.

- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur:³⁷

- a. Kerugian yang nyhata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi.
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga.

Adapun kerugian yang dituntut undang-undang adalah *kosten schaden en interessen*, *kosten* dapat diklaim untuk biaya-biaya yang disebabkan oleh manajemen biaya, yaitu kegiatan (pertanian) serta ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan pada ternak. *Schaden* dituntut atas kerugian serius yang melibatkan kerusakan harta benda akibat peternakan (pertanian). *Interessen* adalah imbalan atas keuntungan yang diperoleh seandainya benda atau fasilitas itu tidak dirusak sehingga tuntutanannya dapat dipenuhi.³⁸

Perlu dicatat bahwa unsur-unsur ganti rugi dalam hukum perdata dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, selalu penting untuk merujuk pada hukum perdata yang berlaku di wilayah yang relevan untuk memahami dengan baik unsur-unsur ganti rugi yang berlaku dalam konteks tersebut.

4. Aspek-Aspek Ganti Rugi

³⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 14

³⁸ Subekti. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intemasa, halaman 48.

Pengenaan ganti sebagai akibat adanya penggunaan hak dari satu pihak untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan dari lain, Ganti rugi meliputi aspek:

- 1) Kesebandingan Ukuran untuk kesebandingan antara hak yang hilang dengan penggantinya harus adil menurut hukum dan menurut kebiasaan masyarakat yang berlaku umum. Maka pemberian ganti rugi dengan hak yang akan diambil harus sebanding dan tidak harus adanya alternatif penggantian yang tidak akan menimbulkan kerugian pemilik hak.
- 2) Layak Selain sebanding ganti rugi harus layak jika penggantian dengan hal lain yang tidak memiliki kesamaan dengan hak yang telah hilang.
- 3) Perhitungan Cermat Perhitungan harus cermat termasuk didalamnya penggunaan waktu, nilai dan derajat.

Yang dimaksud dengan hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu sebagaimana disebut di dalam Pasal 1 ayat 5 “Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang”. Sedangkan yang diartikan dengan bangunan, ada beberapa jenis bangunan, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Pada kasus-kasus tertentu di dalam pengadaan tanah, ganti rugi, hanya diberikan terhadap bangunan, pagar, tanaman, sedangkan tanah tidak diberikan ganti rugi.

5. Asas-Asas Ganti Rugi

Berkaitan dengan ganti rugi, agar kepentingan umum tidak menyimpang dari makna sesungguhnya dalam implementasinya harus memenuhi asas hukum umum sebagai berikut:

a. Asas Kepantasan Hukum

Kepantasan hukum atau kelayakan hukum ataupun kepatutan hukum bersandar kepada kebenaran dan keadilan. Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan Negara dapat bertindak secara pantas menurut hukum di dalam keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan ada tidaknya unsur kepastian hukum, akan menentukan juga ada tidaknya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Asas Kesamaan Kedudukan

Dalam Hukum Asas ini bersumber dari Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4, yang berisikan konsekuensi antara hak dan kewajiban. Negara, hak dan kewajiban diatur dan harus dibaca dalam satu nafas serta dijalankan secara seimbang. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum mengimplementasikan dua ukuran penguji (*toetsingsmaatstaven*), yaitu: Adanya ukuran dalam memberi keputusan terhadap kebijaksanaan pemerintah. Adanya ukuran untuk menentukan kebijaksanaan yang menjadi dasar keputusan. Tujuan dijalkannya hak dan kewajiban pemilikan tanah adalah untuk mencapai tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

c. Asas Musyawarah

Substansi yang prinsipil dalam musyawarah, adalah suatu kenyataan konkret bahwa manusia memiliki pikiran, kehendak, dan kemampuan serta kecakapan bertindak yang diberi arti hukum. Pemenuhan asas musyawarah mengedepankan dua hal penting, yaitu: Kedudukan warganegara sebagai manusia yang dihadapkan dengan Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan wewenang atas dasar kebebasan manusia yang dihadapkan dengan wewenang Negara untuk menentukan, mengatur, dan menyelenggarakan hal-hal yang berhubungan dengan tanah yang terjadi atas dasar kekuasaan Negara terhadap tanah.

d. Asas Kekuasaan Negara Atas Tanah

Negara tidak didasari hubungan memiliki dengan tanah, tetapi hubungan menguasai. Dari hubungan menguasai dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, melahirkan Hak Penguasaan Negara atas tanah dalam Pasal 2 UUPA. Dasar pemikiran lahirnya Hak Penguasaan Negara dalam Pasal 33 UUD 1945, merupakan perpaduan antara teori Negara hukum kesejahteraan dan konsep hak ulayat dalam persekutuan hukum adat. Makna penguasaan Negara adalah kewenangan Negara untuk mengatur (*regelend*), mengurus (*bestuuren*), dan mengawasi (*toezichthouden*). Substansi dari penguasaan Negara adalah dibalik hak, kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada Negara terkandung kewajiban menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagai sumber daya ekonomi bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah amat

menentukan apakah dalam perencanaan diperbolehkan untuk kepentingan umum atau tidak.

e. Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik

Sifat publik dari pengaturan penggunaan hak atas tanah memberi wewenang kepada Negara untuk mengatur, menyelenggarakan, dan menentukan penggunaan tanah. Pelaksanaan kewenangan tersebut dituntut untuk dilaksanakan secara pantas, dengan kata lain, Negara dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya dituntut agar melakukannya menurut asas-asas hukum umum. Diberlakukannya asas umum pemerintahan yang baik adalah ditujukan bukan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, tetapi untuk memenuhi kepentingan yang sangat luas, yang meliputi:

- 1) Bukan tindakan melawan hukum dari pengurus;
- 2) Bukan tindakan sewenang-wenang;
- 3) Memenuhi asas ketelitian dan kecermatan;
- 4) Memiliki dasar-dasar keputusan yang tepat;
- 5) Memenuhi asas kesamaan dalam hukum;
- 6) Memenuhi asas kepastian hukum.

f. Asas Kepentingan Umum Dan Paksaan

Paksaan (coercion) merupakan wujud dari upaya mempengaruhi secara fisik agar orang mengikuti kehendak atas peruntukan dan penggunaan tanah yang telah ditetapkan sesuai aturan yang berlaku (di Indonesia dilandasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo.

Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi). Paksaan (*coercion*) menjembatani hubungan antara ditetapkan pengguna tanah dengan tujuan yang hendak dicapai dalam scope yang berwawasan kenegaraan. Jika terjadi penyimpangan terhadap nilai dan norma yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka yang terkait dengan pemanfaatan itu harus patuh akan penetapan ketentuan tersebut. Hukum dapat menyebut paksaan sebagai sanksi. Baik paksaan maupun sanksi kedua-duanya merupakan mekanisme pendorong secara fisik atau psikologis, agar orang dapat berperilaku secara layak menurut kewajiban dan hak-hak yang ditetapkan. Dalam hubungan dengan kepentingan umum yang telah ditetapkan oleh Negara melalui pemerintah, maka arti paksaan hanya dapat diwujudkan jika tujuan dari dipenuhinya kepentingan umum itu secara benar, yaitu:

- a) Memenuhi kepentingan Negara secara luas;
- b) Memiliki kepentingan dengan nilai lebih jika dibandingkan dengan kepentingan lain;
- c) Penetapan kepentingan umum dilakukan menurut hukum baik undang-undang, peraturan maupun keputusan dalam masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perdata Terhadap Pemilik Hewan Yang Merusak Tanaman Milik Orang Lain

Perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh hewan ternak, diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “pemilik hewan ternak yang memiliki ternak selama hewan ternak tersebut digunakan, maka harus tanggung jawab apabila hewan ternak tersebut menimbulkan kerusakan kepada orang lain baik hewan itu di bawah pengawasan maupun tidak diawasi oleh pemiliknya”. Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 1368 KUHPerdata dengan jelas menjelaskan bahwa seseorang bukan saja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga atas kelalaiannya sendiri yang timbul terhadap benda, barang, atau binatang miliknya yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas kerugian yang diderita pemilik tanaman yang rusak hewan ternak tentu harus ada yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata) menerangkan bahwa: “pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang, itu berada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya”.³⁹

³⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2018, halaman 347

Ketentuan yang termuat didalam Pasal 1366 dan 1368 KUHPerdato menerangkan dengan jelas bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan, kelalaian, kecerobohan atau kurang kehati-hatiannya sendiri, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang-binatang miliknya.⁴⁰ Dengan demikian, jika hewan ternak merusak tanaman masyarakat, maka si pemilik hewan ternak haruslah bertanggungjawab terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya akibat dari kelalaian dan kecerobohan dalam menjaga dan melepas ternaknya dengan tidak diikat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Pengaturan mengenai tanggung jawab pemilik hewan yang merusak tanaman milik orang lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Pasal 1365 KUHPerdato menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, pemilik hewan, seperti sapi, dapat dianggap bertanggung jawab apabila hewan tersebut merusak tanaman milik orang lain. Hal ini menjadi penting untuk melindungi hak milik individu dan mendorong pemilik hewan untuk lebih bertanggung jawab terhadap hewan yang mereka pelihara.

Pada dasarnya belum terdapat ketentuan perdata secara spesifik bagi pemilik hewan (tetangga) jika hewan peliharaan tetangga mengotori depan rumah orang lain. Adapun yang diatur adalah apabila hewan tersebut menyerang orang

⁴⁰ Riduan Syahrani. 2016. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2016, halaman. 266.

lain, Pertama sebaiknya pemilik tanaman bermusyawarah dengan pemilik hewan (tetangga) untuk mencari solusi agar hewan peliharaan tetangga tidak mengotori atau merusak/memakan tanaman dan mengganggu kenyamanan dan kebersihan rumah pemilik tanaman. Akan tetapi, jika setelah bermusyawarah dengan tetangga namun tidak kunjung ada solusi serta perbuatan hewan peliharaan tetangga mengotori depan rumah Bapak/Ibu terus berulang, maka bisa mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum.⁴¹

Pihak yang merasa dirugikan akibat hewan peliharaan tetangga mengotori depan rumah dapat menggugat pemilik hewan (tetangga) untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1368 KUH Perdata:

“Pemilik seekor binatang, atau siapa yang yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.”

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa Anda dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum jika memang ingin menggugat sejumlah ganti kerugian kepada pemilik hewan akibat kotorannya yang berceceran di depan rumah Anda sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata:

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Warsimin selaku Babinkamtibmas Desa Sisumut pada 11 Agustus 2025, pada pukul 13:00 WIB.

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan landasan hukum yang penting dalam konteks tanggung jawab perdata di Indonesia. Prinsip utama yang terkandung dalam pasal ini adalah bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan yang merugikan. Dalam praktiknya, penerapan pasal ini sering kali melibatkan analisis mendalam tentang kesalahan dan hubungan kausal antara tindakan yang dilakukan dan kerugian yang timbul.

Namun, meskipun Pasal 1365 KUH Perdata memberikan perlindungan hukum, tantangan dalam penerapannya tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah pembuktian adanya kesalahan dan hubungan sebab-akibat. Dalam banyak kasus, pihak yang dirugikan harus mampu membuktikan bahwa tindakan pelaku memang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian yang nyata. Ini sering kali menjadi hambatan bagi individu atau kelompok yang tidak memiliki sumber daya hukum yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan cara untuk mengakses keadilan.

Selain itu, terdapat juga perdebatan mengenai batasan tanggung jawab dalam konteks Pasal 1365. Apakah semua tindakan yang merugikan harus direspons dengan ganti rugi, atau ada kondisi tertentu yang membebaskan pelaku dari tanggung jawab. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas, sering kali terdapat beberapa pihak yang terlibat, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab dapat menjadi kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan tegas untuk menangani situasi semacam ini agar tidak ada pihak yang dirugikan secara hukum.

Secara keseluruhan, Pasal 1365 KUH Perdata tetap relevan dan penting dalam menjaga keadilan sosial di Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terlindungi dari tindakan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, edukasi mengenai hukum dan hak-hak perdata harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memanfaatkan haknya secara maksimal dalam mencari keadilan.

Lalu apa syarat agar gugatan Anda dapat dikabulkan, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

5. Ada kesalahan.⁴²

Penilaian kembali apakah perbuatan tetangga yang tidak menjaga hewan yang berada di bawah penguasaannya telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata di atas. Jika telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka dapat menggugat pemilik hewan (tetangga) secara perdata karena hewan peliharaan tetangga mengotori depan rumah Bapak/Ibu.

Terkait pasal ini R.Soesilo, menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini harus dibuktikan bahwa:

1. Tersangka tidak berhak membiarkan hewannya (binatang berkuku satu, binatang memamah biak atau babinya) berjalan di tanah tersebut.
2. Tanah itu dipergunakan untuk maksud sebagaimana tersebut dalam pasal ini (ingat, bahwa apabila tanah itu bukan kebun, padang, padang rumput, padang jerami, tanah yang telah ditaburi, ditugali, atau ditanami, maka tanah itu harus yang hasilnya belum diangkut atau tanah kepunyaan orang lain yang diberi tanda dengan nyata, bahwa orang dilarang memasukinya); dan
3. Tersangka membiarkan (sengaja menyuruh atau mengetahui, tetapi tidak menghalang-halangi) hewan kepunyaannya berjalan di tanah tersebut.
4. Hewan tersebut bisa dirampas sebagai hukuman tambahan.⁴³

Apabila semua elemen-elemen di atas terpenuhi, maka pemilik hewan bisa diancam dengan hukuman denda paling banyak Rp. 375,- Sebagai informasi,

⁴² Ibid.

⁴³ R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politesa, halaman 350.

ancaman pidana berupa denda sebesar Rp 375,- yang terdapat dalam Pasal 549 KUHP ini telah disesuaikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (“Perma 2/2012”):

“Pemilik seekor binatang, atau siapa yang yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.”

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa perusahaan sebagai pemilik lahan yang juga sebagai pihak yang dirugikan karena ladangnya dirusak dapat melakukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jika memang ingin menggugat sejumlah ganti kerugian kepada pemilik hewan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pengaturan hukum perdata terhadap pemilik hewan yang merusak tanaman milik orang lain dalam KUHPerdata sangat penting untuk melindungi hak milik individu dan mendorong tanggung jawab pemilik hewan. Melalui Pasal 1365 dan Pasal 1368 KUHPerdata, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan. Selain itu, ketentuan dalam KUH Pidana juga memberikan sanksi bagi pemilik hewan yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan dapat

mendorong kesadaran pemilik hewan untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga hewan peliharaannya agar tidak merugikan orang lain.

Pengaturan hukum perdata terhadap pemilik hewan yang merusak tanaman milik orang lain dalam KUHPperdata sangat penting untuk melindungi hak milik individu dan mendorong tanggung jawab pemilik hewan. Melalui pendekatan musyawarah, diharapkan dapat tercipta solusi yang saling menguntungkan sebelum mengarah pada langkah hukum. Namun, jika musyawarah tidak berhasil, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menggugat pemilik hewan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHPperdata. Dengan pemahaman yang baik mengenai hukum ini, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis antara pemilik hewan dan pemilik lahan pertanian.

B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemilik Sapi Atas Kerusakan Tanaman Milik Orang Lain

Kebiasaan sebagian warga di Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan Adalah membiarkan hewan ternaknya berkeliaran sembarangan tanpa pengawasan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti keterbatasan lahan untuk membuat kandang dan musim kering yang panjang membuat sulit didapatnya tumbuhan untuk makanan hewan. Sehingga seringkali hewan-hewan masuk dan merusak lahan pertanian. Kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak ini sangat merugikan pemilik lahan pertanian yang dirusak.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak ini sangat merugikan pemilik lahan pertanian. Misalnya, tanaman padi, jagung, atau sayuran yang telah ditanam dengan susah payah bisa hancur dalam waktu singkat jika dilewati oleh hewan ternak. Dalam banyak kasus, pemilik lahan yang dirugikan tidak memiliki jalan hukum yang jelas untuk menuntut ganti rugi dari pemilik hewan ternak. Hal

Kerusakan tanaman akibat ternak bukanlah masalah baru, dan sering kali menjadi isu yang kompleks. Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan data populasi ternak yang menunjukkan jumlah sapi potong yang signifikan, potensi terjadinya kerusakan tanaman sangat tinggi. Misalnya, di Kecamatan Torgamba, terdapat 7.244 ekor sapi potong yang berpotensi merusak tanaman pertanian yang ada di sekitar. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum mengatur tanggung jawab pemilik ternak. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik ternak memiliki tanggung jawab untuk memastikan ternaknya tidak merusak tanaman milik orang lain.

Berikut ini data Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Ekor)

Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Sungai Kanan	3313	-	-	1158	1313	-
Torgamba	7244	6	2	3268	3197	616
Kotapinang	3248	5	-	3119	797	240
Silangkitang	2558	-	-	2435	1722	-
Kampung Rakyat	5106	15	162	4537	2570	233
Labuhanbatu Selatan	21469	26	164	14517	9599	1089

Sumber: BPS Kecamatan Kota Pinang⁴⁴

Data populasi ternak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan bahwa terdapat variasi jumlah sapi potong di setiap kecamatan. Misalnya,

⁴⁴ BPS Kecamatan Kota Pinang. <https://labuhanbatuselatankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQwIzI=/populasi-ternak-menurut-kecamatan-dan-jenis-ternak-di-kabupaten-labuhanbatu-selatan.html>

Kecamatan Sungai Kanan memiliki 3.313 ekor sapi potong, sementara Kecamatan Kampung Rakyat memiliki 5.106 ekor. Perbedaan ini dapat mempengaruhi tingkat kerusakan yang ditimbulkan pada tanaman pertanian. Kecamatan dengan populasi sapi yang lebih tinggi, seperti Torgamba dan Labuhanbatu Selatan, mungkin memiliki insiden kerusakan tanaman yang lebih sering dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dalam analisis ini, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti jenis tanaman yang ditanam, musim tanam, dan kebiasaan pemilik ternak dalam menjaga ternaknya

Tanggung jawab adalah kemampuan mengambil keputusan yang sempurna serta efektif. Sempurna berarti membentuk pilihan terbaik sinkron tata cara sosial dan asa beserta untuk menaikkan korelasi positif, keamanan langsung dan kesuksesan.⁴⁵ Mudjiono mengatakan tanggung jawab ialah suatu perilaku yang berkaitan dengan janji atau tuntutan mengenai hak, tugas, kewajiban menurut hukum, nilai, norma, adat tata cara yang dianut oleh anggota rakyat, berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu (Jika terjadi sesuatu mampu menuntut, menyalahkan, memperkarakan, dan sebagainya). Sedangkan pengertian tanggung jawab dalam aturan merogoh beban yang diakibatkan oleh sikap diri sendiri atau orang lain kesejahteraan, mirip menanggapi sapaan menggunakan senyuman.⁴⁶

Tanggung jawab ialah membentuk keputusan yang relevan serta efektif, menghasilkan pilihan terbaik sesuai norma sosial, kemampuan memilih perilaku

⁴⁵Wiyoto, (2001). *Melatih Anak Bertanggung Jawab*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2001, Halaman . 1

⁴⁶ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). <https://kbbi.web.id/didik> di akses pada 25 Agustus 2025, pukul 16:31 WIB.

dan mengambil risiko dalam tindakan. Perwujudan tanggung jawab bisa ditunjukkan menggunakan kesinambungan tindakan. Insan yang dilahirkan ke global sejak dilahirkan di hakikatnya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab adalah salah satu bentuk pelepasan diri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tanggung jawab merupakan bagian dari risiko. Tidak heran, tanggung jawab inilah yang paling menghipnotis ekuilibrium hayati seorang.⁴⁷

Tanggung jawab perdata merupakan tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan menggunakan hukum pidana dan perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan melawan aturan saja namun juga perbuatan yang melanggar peraturan tidak tertulis. Dari ketentuan perbuatan melawan aturan adalah buat melindungi dan memberikan kompensasi pada korban. Berdasarkan ketentuan KUH Perdata, Pasal 1367 disebutkan bahwa “seorang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang diakibatkan sang perbuatannya sendiri, namun pula atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang-orang yang berada di bawah asuhannya atau barang-barang yang berada di bawah kekuasaannya”.

Menurut hukum perdata, tanggung jawab dasar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan dan risiko. Oleh karena itu disebut pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal sebagai pertanggungjawaban risiko atau pertanggungjawaban absolut (*Strick*

⁴⁷ Clarion Sahusilawane, (2025). “Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Kajian Hukum Perdata”. PATTIMURA Law Study Review, Volume 3 Nomor 1 April 2025, halaman 29.

liability). Asas rasa bersalah mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kenyataan bahwa ia melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain.⁴⁸

Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terjadi pelanggaran berdasarkan KUH Perdata Pasal 1365 yang lazim disebut perbuatan melawan hukum.⁴⁹ (Kesalahan dalam pasal ini mengacu pada penjahat yang melanggar hukum. Yang dimaksud dengan “hukum” bukan hanya pelanggaran peraturan perUndang-Undangan, tetapi juga ketaatan dan kesusilaan dalam masyarakat. Tanggung jawab ini dapat dikatakan sebagai keadilan untuk seseorang yang mengalami kerugian dan diberi kompensasi).⁵⁰

Tanggung jawab perdata adalah tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum pidana dan perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan melawan hukum saja tetapi juga perbuatan yang melanggar peraturan tidak tertulis. Tujuan dari ketentuan perbuatan melawan hukum adalah untuk melindungi dan memberikan kompensasi kepada korban.⁵¹

Menurut ketentuan KUH Perdata, Pasal 1367 disebutkan bahwa “seseorang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang-orang yang

⁴⁸ Triwulan, Titik & Febrian, Shinta. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 48.

⁴⁹ Kristiyanti, Celine Tri Siwi. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 92-93.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

berada di bawah asuhannya atau barang-barang yang berada di bawah kekuasaannya.⁵²

Jika dikaitkan dengan penelitian ini tentu sangat penting bahwa tanggung jawab merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk mengembalikan hak atas perbuatan yang merugikan orang lain, untuk memenuhi kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Perlindungan hak pemilik tanaman diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan melawan hukum, bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 S/D Pasal 1380 KUH Perdata. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHP, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam pasal 1365 KUHP yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

⁵² Soesilo. (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Surabaya: Buana Press, halaman 387.

Adanya perbuatan, Adanya unsur kesalahan, Adanya kerugian yang diterima, Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat. Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat

c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Strict liability adalah prinsip

tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Di dalam hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

Pasal 1368 KUH Perdata menyatakan bahwa “seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, termasuk hewan yang dipelihara”. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh hewan yang dipeliharanya. Dengan kata lain jika hewan ternak milik seseorang merusak tanaman milik orang lain, maka pemilik ternak tersebut wajib mengganti kerugian

yang timbul. Kasus hewan ternak merusak tanaman lebih mendekat dengan pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum maka Hukum perdata di Indonesia secara tegas mengatur tanggung jawab pemilik hewan ternak dalam hal kerugian yang ditimbulkan oleh hewan terhadap tanaman. Aturan yang termuat dalam hukum perdata bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemilik tanaman sebagai bagian dari hak milik, sekaligus memastikan bahwa pemilik hewan ternak bertanggung jawab atas tindakan hewan yang berada di bawah pengawasannya. Hewan ternak termasuk dalam kategori "benda" sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam hukum perdata. Oleh karena itu, pemilik ternak bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang disebabkan oleh hewannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi karena keadaan di luar kendalinya, seperti tindakan pihak ketiga atau *force majeure*.⁵³

Tanggung jawab hukum perdata yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam pasal ini, dinyatakan bahwa: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian." Dari ketentuan pasal ini, sangat jelas bahwa seseorang yang memiliki hewan ternak bertanggung jawab secara hukum atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya, baik dalam kondisi hewan ternak tersebut berada dalam pengawasannya maupun tidak.⁵⁴

⁵³ Deviani Natalia Manginsela, 2025. Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Kepada Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* Vol. 15 No. 3 (2025) halaman 1-11.

⁵⁴ *Ibid*.

Tindakan suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan adanya tanggung jawab, harus memenuhi unsur-unsur berikut:⁵⁵

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hak subbyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Perbuatan melawan hukum juga dapat mencakup:

- a. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau norma-norma sosial.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang.

2. Adanya kerugian

Tindakan yang dilakukan harus menyebabkan kerugian nyata bagi pihak lain. Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil (kerusakan harta benda atau biaya) maupun immaterial (penderitaan fisik atau mental).

3. Adanya kesalahan (*culpa*)

Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*negligence*). Pelaku harus dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kesalahan ini dapat diukur secara pbjektif dan subjektif.

4. Adanya hubungan sebab akibat (*causaliteit*)

⁵⁵ Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam perspektif BW, Revisi Keempat*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, halaman 188.

Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul. Kerugian tersebut harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual terjadi.

Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual. Selanjutnya, agar lebih praktis dan tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang adil maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*).⁵⁶

Kasus hewan ternak merusak tanaman sangat berkaitan juga dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang dimana ada beberapa kasus menunjukkan bahwa tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat bersifat mutlak, yaitu tanpa perlu membuktikan kesalahan. Contohnya adalah seorang peternak memiliki beberapa ekor sapi yang digembalakan di area yang seharusnya aman. Namun, secara tidak terduga sapi-sapi tersebut berhasil meloloskan diri dan merusak tanaman milik petani lain yang berada di dekat area penggembalaan. Dalam kasus ini, meskipun peternak tidak dapat disalahkan karena telah berupaya menggembalakan sapi-sapinya di area yang seharusnya aman, peternak tetap harus bertanggung jawab secara mutlak atas kerusakan tanaman yang disebabkan oleh sapi-sapinya tersebut berdasarkan konsep *strict liability*.

Penerapan konsep ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan, dalam hal ini petani pemilik tanaman yang rusak. Pemilik ternak

⁵⁶ Ibid.

dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi dalam mengawasi dan mengendalikan ternaknya, sehingga harus menanggung tanggung jawab secara mutlak. Konsep strict liability ini berlaku tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak pemilik ternak. Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi atas kerusakan tanaman yang karena adanya hubungan kepemilikan antara pemilik dan ternaknya.

Pasal 1367 KUHPdata, menyatakan bahwa pemilik hewan atau benda bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan atau benda tersebut. Pemilik hewan ternak memiliki kewajiban penting, tidak hanya untuk menjaga kesejahteraan hewan yang mereka pelihara, tetapi juga untuk memastikan bahwa hewan tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada properti atau tanaman milik orang lain. Dalam penerapannya, petani sebagai pihak yang dirugikan dapat membuktikan bahwa kerusakan tanaman tersebut memang disebabkan oleh ternak yang dimiliki oleh pihak tertentu. Bukti-bukti seperti saksi, foto, atau rekaman dapat digunakan untuk menguatkan klaim tersebut.

Kewajiban untuk mengawasi dan merawat hewan ternak sangat perlu dijelaskan juga karena Pemilik hewan ternak wajib menjaga dan merawat hewannya agar tetap sehat, tidak mengganggu orang lain, dan tidak menimbulkan kerusakan. sesuai dengan kewajiban pemilik atas benda yang berada dalam pengawasannya. Pemilik hewan ternak dalam mengawasi hewan ternak harus memastikan bahwa hewan tersebut tidak bebas berkeliaran tanpa pengawasan. Hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan berisiko menyebabkan kerusakan pada tanaman atau properti orang lain dan juga untuk Merawat

Kesejahteraan Hewan, Pemilik hewan ternak juga berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar hewan ternaknya, seperti makanan, air, tempat tinggal yang aman, serta perlindungan dari cuaca buruk atau gangguan lainnya. Pemilik ternak juga wajib mengetahui jenis binatang peliharaan karena setiap binatang memiliki watak yang berbeda. Ada yang wataknya cenderung merusak bila dilepaskan, ada juga yang wataknya tidak merusak bila dilepaskan.

Maka berlaku ketentuan bagi pemiliknya untuk mengendalikan semaksimal mungkin. Bila ternyata dilepaskan, dan berakibat rusaknya harta benda orang lain karenanya, maka pemilik hewan ternak wajib membayar ganti rugi baik waktu kejadiannya siang atau malam. Jika hewan ternaknya tidak biasa menimbulkan kerusakan, pemiliknya harus mengendalikan hewannya pada batas-batas yang memungkinkan tidak menimbulkan kerusakan.⁵⁷

Hewan ternak merusak tanaman yang merupakan perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya tanggung jawab atas kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.

Perbuatan melawan hukum tidak selalu dilakukan secara langsung oleh individu, tetapi juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui tindakan yang melibatkan pihak lain. Contoh Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata

⁵⁷ Abdul Rahman Ahdori, <https://banten.nu.or.id/syariah/hewan-ternak-merusak-ladang-orang-lain-wajib-ganti-rugi-01Brh> 7 Februari 2025, pukul 12:14 WIB.

yang melanggar hak-hak kepemilikan dan menyebabkan kerugian materiil kepada pemilik tanaman, yaitu:

- a. Kerusakan Properti
- b. Gangguan Kepemilikan Hak

Seseorang memasuki lahan milik orang lain tanpa izin, lalu merusaknya atau mengklaimnya sebagai milik pribadi. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum juga diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Ganti rugi ini diatur dalam Pasal 1246 KUHPdata, yang meliputi : Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil.

Mengkaji lebih dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut bahwa pelaku perbuatan melawan hukum bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan, apabila perbuatan dan kerugian tersebut dapat diperhitungkan kepadanya. Kesalahan yang dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah.

Unsur kesalahan secara perdata yang harus dipertanggungjawabkan, dapat dijadikan dasar hukum dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Munculnya bentuk kesalahan merupakan bagian dari konsep perbuatan melawan hukum yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 1365 KUHPdata tersebut.

Ketentuan Pasal 365, 1367, dan 1368 KUHPdata memberikan landasan bagi seseorang untuk melakukan tanggung gugat. Pengertian yang terkandung dalam istilah tanggung gugat tersebut artinya seseorang yang merasa dirinya dirugikan dapat menggugat pihak lain yang menyebabkan kerugian tersebut meski gugatannya belum tentu dikabulkan oleh hakim. Ganti rugi dalam konsep Hukum Perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum memberikan pemahaman

bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, menyebabkan orang yang berbuat kesalahan harus mengganti kerugian.

Tujuan pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi sebelum kerugian terjadi atau memberikan penggantian secara materiil atau immaterial atas kerugian yang diderita. Perhitungan jumlah ganti rugi biasanya bergantung pada berbagai factor seperti kerugian yang dialami, keadaan pihak yang menderita kerugian dan peraturan yang berlaku dalam konteks hukum atau kontrak yang terlibat. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Pihak yang ingin mengajukan tuntutan ganti rugi harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan kerugian yang diderita.

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum perdata adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Ganti rugi nominal yaitu, jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban maka korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut ganti rugi nominal.

⁵⁸ Deviani Natalia Manginsela, 2025. Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Kepada Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* Vol. 15 No. 3 (2025) halaman 1-11

- b. Ganti rugi kompensasi yaitu, merupakan ganti rugi pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi actual.
- c. Ganti rugi penghukuman, merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya.

Secara garis akbar, ada beberapa prinsip pertanggungjawaban yang dibedakan menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut.

1. Prinsip Tanggung Jawab sesuai Unsur Kesalahan.

Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan di kelalaian, yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dipengaruhi pada Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdara. berdasarkan asas ini, seorang atau pihak lain hanya dapat dimintai pertanggungjawaban Bila terjadi kesalahan. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan disebut adil bagi pelaku kesalahan buat menyampaikan kompensasi pada pihak yang dirugikan.

2. Prinsip Praduga buat Selalu Bertanggung Jawab.

Dari asas ini, tergugat hanya bertanggung jawab sampai beliau bisa menerangkan dirinya tidak bersalah. Prinsip ini disebut menggunakan beban pembuktian terbalik.

3. Prinsip Praduga buat tidak selalu Bertanggung-Jawab

Asas ini merupakan kebalikan asal asas lain yang disebut dengan asas praduga tidak bersalah.

4. Prinsip Tanggung Jawab mutlak.

Prinsip tanggung jawab absolut ialah prinsip tanggung jawab terhadap perbuatan yang tidak didasarkan di kesalahan.⁵⁹

Dalam hukumperdata terhadapbeberapa prinsip tanggungjawab yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability basedoh fault*)

Prinsip ini menyatakan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

2. Prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (*Strict Liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu seseorang atau badan hukum tetap bertanggungjawab meskipun tidak adanya unsur kesalahan..

3. Prinsip tanggungjawab karena perbuatan orang lain(*VicariousLiability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada didalam pengawasannya.

4. Prinsip tanggungjawab berdasarkan perjanjian(*contractual Liability*)

Seseorang bertanggungjawab karena telah melanggar kesepakatan dalam suatu kontrak atau perjanjian (wanprestasi).

Jika dikaitkan dengan penelitian ini tentu sangat penting bahwa tanggung jawab ialah suatu kewajiban yang wajib dipenuhi buat mengembalikan hak atas perbuatan yang merugikan orang lain, buat memenuhi kenyamanan dan ketertiban

⁵⁹ Ibid

warga, payung hukumnya. proteksi hak pemilik sawah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan melawan hukum, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan.

Pada hukum perdata, ada beberapa bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang dirugikan dampak perbuatan atau kelalaian pihak lain. Didalam Pasal 1249 KUHPerdata dipengaruhi bahwa pergantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya dipengaruhi pada bentuk uang. tetapi, pada perkembangannya dari para pakar serta yurisprudensi bahwa kerugian bisa dibedakan sebagai dua macam yaitu:

1. Ganti Rugi Materil

Ganti kerugian materil ialah kerugian yang ditanggung kreditur di bentuk uang/harta.

2. Ganti Rugi Immaterial

Ganti rugi immaterial merupakan suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tak bernilai uang, seperti rasa sakit dan sebagainya. Menurut Munir Fuady praktek asal aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi daei suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan sang pihak yang dirugikan merupakan hal-hal berikut:

- a. Ganti rugi saja,
- b. Aplikasi kontrak tanpa ganti rugi,
- c. Aplikasi kontrak dengan ganti rugi,
- d. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi, serta
- e. Pembatalan kontrak menggunakan ganti rugi.

Pelaksanaan tanggungjawab ditujukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku yang melakukan pelanggaran dan kepada masyarakat luas sehingga tidak lagi sembarangan melepas bebaskan hewan ternaknya begitu saja. Adanya pertanggung jawaban tersebut juga akan meminimalisis kerugian yang diderita oleh pemilik kebun tersebut.

Pemilik hewan ternak memiliki kewajiban hukum untuk berupaya melakukan beberapa tindakan dalam pemeliharaan dan pengembalaan hewan ternak supaya tidak sampai berkeliaran secara bebas padahal sudah ada peraturan daerah yang mengatur masalah ini. Tujuan dibentuknya peraturan daerah terkait penertiban dan pemeliharaan ternak ini untuk menertibkan dan memberikan petunjuk tatacara pemeliharaan hewan ternak kepada masyarakat dan pelaku usaha peternakan agar tidak adanya hewan ternak yang lepas berkeliaran secara bebas sehingga menimbulkan masalah sosial yang mengganggu masyarakat karena pemerintah melihat masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas.

Tindakan pemilik hewan ternak terhadap pelepasan ternak tanpa pengawasan dan penjagaan sangat beresiko, karena berpotensi akan merugikan pihak lain. Karena tanpa sepengetahuan pemiliknya ternak bisa saja masuk ke lahan persawahan, perkebunan atau pekarangan warga dan besar kemungkinan hewan ternak menginjak dan memakan tanaman milik orang lain. Jika ini

sampai terjadi, sudah pasti akan menimbulkan kerugian bagi pemilik tanaman.⁶⁰

Atas kerugian yang diderita pemilik tanaman yang rusak hewan ternak tentu harus ada yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata) menerangkan bahwa: “pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang, itu berada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya”. Sementara Pasal 1366 menyebutkan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya”.

Ketentuan yang termuat didalam Pasal 1366 dan 1368 KUHPerdata menerangkan dengan jelas bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan, kelalaian, kecerobohan atau kurang kehati-hatiannya sendiri, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang-binatang miliknya. Dengan demikian, jika hewan ternak merusak tanaman masyarakat, maka si pemilik hewan ternak haruslah bertanggungjawab terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya akibat dari kelalaian dan kecerobohan dalam menjaga dan

⁶⁰ Mario Agusta, (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak (Studi Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo). Rio Law Jurnal Volume. 6 Nomor. 1, halaman 393-402.

melepas ternaknya dengan tidak diikat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Mengenai bentuk tanggungjawab si pemilik hewan ternak Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kenangan itu, mengganti kerugian tersebut”.¹⁰ Berdasarkan rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut memenuhi empat unsur berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum.
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Terpenuhinya keempat unsur di atas merupakan syarat mutlak agar perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, salah satu saja unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.⁶¹

Menyangkut sifat yang melawan hukum, maka suatu perbuatan bisa dikategorikan melawan hukum jika:⁶²

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

⁶¹ Abdulkadir Muhammad. (2012) *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Cutra Aditya Bakti, 2012, halaman. 260 .

⁶² Rosa Agustina (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, halaman 36.

3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Jika seorang dapat dibuktikan telah melakukan melawan hukum merugikan orang lain, maka terhadap seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya itu. Tanggung jawab yang dimaksudkan di sini adalah berupa ganti kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian setiap orang yang memiliki hewan ternak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang ditimbulkan ternaknya. Apabila ternaknya tersebut lepas dari pengawasan dan melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka pemilik ternak harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Selama pihak pemilik ternak dirasa memiliki kemampuan untuk mengganti sejumlah kerugian yang ditimbulkan, maka pemilik ternak tidak bisa menghindari atau melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

Setiap bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Hal ini karena pemilik ternak tidak boleh membiarkan ternaknya lepas tanpa pengawasan karena melepaskan bebas hewan ternak tanpa berada dalam pengawasannya dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga jika menimbulkan kerugian pada orang lain maka kewajiban hukumnya adalah bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya tersebut.

Jika dilihat dari teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan

tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Adapun prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, yaitu pemilik ternak dapat dimintai pertanggung jawaban apabila adanya suatu tindakan yang dilakukan dan menimbulkan kerugian karena kesalahan pemilik ternak dalam menjaga hewan ternaknya dan pemilik ternak yang melakukan perbuatan salah harus mengganti rugi terhadap pihak-pihak yang dirugikan.⁶³

Berdasarkan pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak terhadap kerusakan tanaman oleh hewan ternak di Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan masih banyak diselesaikan dengan cara kekeluargaan, bukan melalui jalur litigasi. Sejauh ini penyelesaian pemasalahan tentang rusaknya tanaman karena masuknya hewan ternak ke dalam areal persawahan atau pekebunan diselesaikan dengan menggunakan muasyarah. Masyarakat masih merasa hukum adat tersebut marasa lebih efektif dari pada hukum yang nasional, selain memang masyarakat masih awam dengan hukum yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada yang sampai ke ranah pengadilan. Jadi satuan polisi hanya lebih aktif dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di daerah perkotaan atau tempat keramaian yang dapat mengganggu kegiatan dan ketenangan masyarakat setempat.⁶⁴

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Warsimin Babinkamtibmas Desa Sisumut pada 11 Agustus 2025, pada pukul 13:00 WIB.

Adapun mekanisme pelaksanaan tanggung jawab pemilik hewan ternak dilakukan melalui beberapa tahapan: ⁶⁵

1. Pemilik kebun melaporkan kepada ketua RT atau kepala desa bahwa telah terjadi kerusakan tanaman atau kebun akibat dari hewan ternak, kemudian ketua RT atau kepala desa menindaklanjuti dengan memanggil pemilik hewan ternak dan pemilik kebun secara bersama-sama.
2. Kepala desa dan perangkat desa memfasilitasi musyawarah dengan kedua belah pihak secara kekeluargaan, apabila menghasilkan kesepakatan maka permasalahan dianggap selesai, tetapi apabila tidak menghasilkan kesepakatan, maka, kepala desa melaporkan Babinsa Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan
3. Kepala desa Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan memanggil kedua belah pihak untuk melakukan pemeriksaan kerusakan yang diderita dan musyawarah tentang besaran ganti rugi.
4. Melakukan perdamaian antara kedua belah pihak dengan menetapkan ganti kerugian yang harus dibayarkan berdasarkan hasil kesepakatan sebelumnya.
5. Jika terjadi perkelahian antara dua belah pihak maka pihak yang memulai dan mengakibatkan pihak lain luka harus bertanggung jawab untuk mengobati dan memanggung biaya pengobatan sampai dinyatakan pulih.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tanggungjawab pemilik hewan ternak, kendala yang sering terjadi adalah kesulitan pemilik tanaman sebagai korban dalam

⁶⁵ Ibid.

menentukan siapakah pemilik hewan ternak sehingga terkadang memerlukan waktu tambahan dan usaha lagi untuk menemukan si pemilik hewan ternak.

Bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan lahan pertanian yang ditimbulkan oleh hewan ternak di Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan adalah sebagai berikut: ⁶⁶

1. Negosiasi

Negosiasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks pelaksanaan tanggung jawab hukum pemilik sapi atas kerusakan tanaman milik orang lain. Di Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, pendekatan musyawarah dan kekeluargaan sering kali menjadi pilihan pertama bagi para pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong, sehingga diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan berbelit.⁶⁷

Dalam praktiknya, negosiasi ini biasanya dimulai dengan pertemuan antara pemilik sapi dan pemilik tanaman yang mengalami kerusakan. Pada tahap ini, kedua belah pihak akan saling mengemukakan pandangan serta bukti-bukti yang mendukung posisi masing-masing. Misalnya, jika seorang petani mengklaim bahwa tanaman padi miliknya rusak akibat sapi milik tetangga, ia harus dapat menunjukkan bukti berupa foto atau saksi yang melihat kejadian tersebut. Data dari

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Fitra Selaku Kepala Desa Sisumut pada 11 Agustus 2025, pada pukul 15:00 WIB.

⁶⁷ Ibid.

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 60% sengketa pertanian di daerah pedesaan dapat diselesaikan melalui negosiasi informal, yang menunjukkan efektivitas metode ini dalam menyelesaikan konflik.

Namun, meskipun negosiasi dapat berjalan dengan baik, tidak jarang terdapat kendala yang muncul, seperti perbedaan persepsi mengenai nilai kerugian yang dialami. Dalam beberapa kasus, pemilik sapi mungkin merasa bahwa kerusakan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan ganti rugi yang diminta oleh pemilik tanaman. Hal ini sering kali menyebabkan ketegangan yang dapat memperburuk hubungan antar tetangga. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memiliki sikap saling menghargai dan terbuka dalam proses negosiasi ini.

Sebagai contoh, pada tahun 2024, terjadi sebuah kasus di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Kota Pinang, di mana pemilik sapi harus membayar ganti rugi sebesar Rp 200.000,- kepada pemilik tanaman jagung setelah melalui proses negosiasi yang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Kesepakatan ini dicapai setelah kedua belah pihak sepakat untuk memperhitungkan kerugian secara objektif, dengan mempertimbangkan hasil panen yang hilang dan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan tanaman. Kasus ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan musyawarah, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan menguntungkan kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, negosiasi dalam bentuk musyawarah dan kekeluargaan di Kecamatan Kota Pinang memberikan solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa antara pemilik sapi dan pemilik tanaman. Meskipun tidak selalu berhasil,

metode ini menciptakan ruang bagi dialog dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat, serta meminimalisir potensi konflik di masa mendatang.

2. Mediasi

Mediasi merupakan langkah alternatif yang sering diambil setelah negosiasi tidak membuahkan hasil. Dalam konteks pelaksanaan tanggung jawab hukum pemilik sapi atas kerusakan tanaman milik orang lain di Kecamatan Kota Pinang, peran kepala desa dan kepolisian sangat vital dalam proses mediasi ini. Sebagai otoritas lokal, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menyelesaikan konflik di masyarakat, sementara kepolisian berfungsi sebagai penegak hukum yang dapat memberikan perspektif hukum dalam penyelesaian sengketa.⁶⁸

Kepala desa sering kali menjadi mediator pertama yang dihubungi oleh masyarakat ketika terjadi sengketa. Dalam kapasitas ini, kepala desa berusaha untuk mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi yang adil. Misalnya, kepala desa akan mengumpulkan pihak-pihak yang bersengketa dan memfasilitasi diskusi untuk menemukan titik temu. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, sekitar 70% sengketa di tingkat desa berhasil diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan oleh kepala desa.

Namun, terdapat tantangan dalam proses mediasi ini, terutama jika salah satu pihak bersikeras dengan pendapatnya dan tidak mau berkompromi. Dalam situasi seperti ini, kepala desa harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Fitra Selaku Kepala Desa Sisumut pada 11 Agustus 2025, pada pukul 15:00 WIB.

dan mampu menengahi perbedaan pendapat. Sebagai contoh, dalam kasus yang terjadi di Desa Suka Maju, kepala desa berhasil menyelesaikan sengketa antara pemilik sapi dan pemilik tanaman dengan mengedepankan prinsip keadilan dan saling menghormati. Hasilnya, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan ganti rugi secara bertahap, yang menunjukkan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan konflik.

Kepolisian juga berperan dalam mediasi, terutama jika kasus tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar atau melibatkan tindakan hukum. Dalam kasus-kasus tertentu, polisi dapat dipanggil untuk memberikan saran hukum dan memastikan bahwa proses mediasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya keterlibatan kepolisian, para pihak merasa lebih aman dan percaya bahwa penyelesaian yang dicapai adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, mediasi yang dilakukan oleh kepala desa dan kepolisian di Kecamatan Kota Pinang menjadi langkah penting dalam menyelesaikan sengketa antara pemilik sapi dan pemilik tanaman. Dengan pendekatan yang tepat, mediasi tidak hanya menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga membangun kembali hubungan baik antar tetangga, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan saling menghormati.

Berdasarkan hal tersebut tuntutan yang dapat diajukan kepada pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian dapat berupa: Ganti rugi dalam bentuk uang dan Ganti rugi dalam bentuk dikembalikan dalam keadaan semula (ganti rugi natural).

Ada 2 faktor yang menjadi penghambat dalam pemahaman dan kesadaran dari pemilik hewan ternak yaitu;⁶⁹

1. Faktor internal

Masyarakat masih menganggap bahwa melepaskan hewan ternak berkeliaran dan mencari makan sembarangan di lahan pertanian milik warga adalah sesuatu hal yang sudah menjadi kebiasaan. Sertalahan yang terbatas di Desa Nobo menjadi salah satu alasan pemilik hewan tidak membuat kandang atau mengikat ternaknya karena tidak mempunyai tempat.

2. Faktor eksternal

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat berdasarkan wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan kemudian diketahui bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui Undang-undang terkait tentang pemeliharaan ternak maka rasa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban mereka turut tidak berjalan semestinya.

Bahwa Pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak terhadap kerusakan tanaman oleh hewan ternak di Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan dilakukan secara kekeluargaan, bukan melalui jalur hukum. Dengan difasilitasi Kepala Desa dan/atau Babinsa dilakukan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan cara melakukan musyawarah tentang besaran ganti rugi.⁷⁰

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Fitra Selaku Kepala Desa Sisumut pada 11 Agustus 2025, pada pukul 15:00 WIB.

⁷⁰ Ibid.

Penyelesaian masalah kerusakan tanaman oleh hewan ternak di Kecamatan Kota Pinang lebih efektif dilakukan secara kekeluargaan. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan musyawarah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial di masyarakat.⁷¹ Meskipun demikian, penting untuk tetap memperhatikan aspek keadilan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab hukum dan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan konflik antara petani dan pemilik hewan ternak dapat diminimalisir, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif bagi semua pihak.

C. Kendala dan Solusi Dalam Penerapan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pemilik Sapi Yang Merusak Tanaman Milik Orang Lain

1. Kendala

a. Faktor geografis

Faktor geografis merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan luas wilayah. Dalam hal ini faktor geografis sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan, kita ketahui bahwa Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan memiliki luas wilayah 340,55 km² yang terdiri dari 10 Desa Kelurahan menjadi sebuah kendala dalam melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran bebas. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Aiptu Warsimin Babinkamtibmas Desa Sisumut, saat diwawancara: “kendalanya lagi karena luas wilayah Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan, ini menjadi sebuah

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Fitra *Loc. cit.*

hambatan bagi petugas dalam melakukan penertiban hewan ternak yang masih berkeliaran secara bebas, sedangkan personil terbatas dan juga SDM terbatas sehingga dilakukan penertiban yang dekat dengan petugas seperti contoh sungai rumbia, sosopan, Perkebunan Normark, Mampang belum dilakukannya penertiban.”⁷²

b. Faktor Masyarakat

Masih adanya masyarakat yang melepaskan hewan ternak, Kurangnya kesadaran masyarakat akan masalah dan keberadaan ternak di daerah tersebut, sehingga sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Untuk pemeliharaan ternak, memang salah satu dari mata pencaharian dan budayanya turun temurun, memang seperti itu sistem masyarakat kita Kecamatan Kota Pinang panen sawah masyarakat melepaskan hewan ternaknya dan ketika mau cocok tanam lagi ternaknya baru di kandangkan”.⁷³

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala yang menghambat pemilik lahan untuk mendapatkan hak atas kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak dan membuat penyelesaian antara pemilik ternak dan pemilik tanaman sulit dilakukan di antaranya yaitu: ⁷⁴

1. Tidak diketahui pasti pemilik ternaknya

Pada dasarnya untuk mendapatkan ganti rugi, seorang yang merasa dirugikan harus meminta ganti rugi kepada pemilik ternak. Oleh karena itu,

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Warsimin Babinkamtibmas Desa Sisumut pada 11 Agustus 2025, pada pukul 13:00 WIB.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Fitra Selaku Keopala Desa Sisumut pada 11 Agustus 2025, pada pukul 15:00 WIB

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Fitra Selaku Keopala Desa Sisumut pada 11 Agustus 2025, pada pukul 15:00 WIB

pemilik lahan yang dirugikan harus mengetahui siapa pemilik ternak tersebut. Setelah diketahui siapa pemilik ternak tersebut maka sipemilik lahan dapat meminta pertanggung jawaban berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami

2. Tidak ada pengakuan dari pemilik ternak

Pengakuan dari pemilik hewan ternak adalah salah satu alasan bagi pemilik lahan untuk meminta ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkan oleh hewan ternak, namun banyak dari pemilik ternak tidak mau mengakui dari kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternaknya. Untuk menghindari konflik yang berulang, diperlukan mekanisme pengawasan dan pencegahan yang efektif. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik ternak mengendalikan hewan mereka dan pemilik tanaman memiliki perlindungan yang memadai terhadap kemungkinan gangguan dari ternak.

c. Faktor Finansial

Kurangnya anggaran dan dana operasional, sampai saat ini Polisi Resort Kecamatan Kota Poinan belum mendapatkan anggaran dari pemerintah khususnya di bidang penertiban ternak tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, karena keterbatasan anggaran yang diperoleh dari alokasi anggaran yang sangat rendah, maka penertiban sangat terkendala. Hambatan sekarang belum adanya anggaran dan dana operasional dari Pemerintah, tahun ini anggaran untuk penertiban hewan ternak sudah ada tapi belum bisa dicairkan, untuk menjalankan semua itu kami butuh dana jadi sekarang terkendalanya anggaran.⁷⁵

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Aiptu Warsimin Babinkamtibmas Desa Sisumut, pada tanggal 11 Agustus 2025 pukul 13:00WIB.

Sekarang ini terhambatnya di anggaran pertamanya belum ada, sehingga untuk kegiatan-kegiatan ini dikesampingkan seharusnya Pemerintah Kecamatan Kota Pinang memfasilitasi sebab ini ketertiban dan ketentraman, contoh di jalan berkeliaran ternak dapat terjadi kecelakaan dan mengganggu lalu lintas, kemudian kotoran ternak berserakan dimana-mana, jadi pemerintah daerah harus secepat mungkin mengatasi hal tersebut. Adapun anggaran ini diperuntukkan untuk biaya perjalanan dinas, alat penangkapan seperti jaring, tempat penampungan, untuk pakan ternak, untuk biaya petugas potong pakan, dan masih banyak biaya lainnya.”⁷⁶

2. Solusi

a. Faktor Geografis

Kecamatan Kota Pinang terletak di wilayah yang memiliki karakteristik geografis yang unik, yang berpengaruh terhadap pola peternakan dan pertanian di daerah tersebut. Dengan luas wilayah yang mencapai 1. 340,55 km² dan didominasi oleh lahan pertanian, permasalahan antara pemilik sapi dan petani sering kali muncul.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini adalah kurangnya pembatasan geografis yang jelas antara lahan pertanian dan area peternakan. Di banyak daerah, pagar atau pembatas yang memadai tidak tersedia, sehingga sapi-sapi tersebut dapat dengan mudah memasuki lahan pertanian.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, pada tanggal 11 Agustus 2025, pukul 13:30 WIB.

⁷⁷ Wawancara dengan Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, pada tanggal 11 Agustus 2025, pukul 13:30 WIB

Selain itu, topografi wilayah yang berbukit-bukit juga menambah kompleksitas masalah ini. Dalam beberapa kasus, pemilik sapi mungkin tidak menyadari bahwa ternaknya memasuki lahan pertanian karena medan yang sulit dilihat. Oleh karena itu, edukasi mengenai batasan lahan dan tanggung jawab pemilik ternak sangat penting untuk mengurangi konflik ini.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk membuat kebijakan yang mendorong pemilik ternak untuk membangun pagar yang memadai, serta memberikan insentif bagi mereka yang mematuhi aturan tersebut. Selain itu, penataan lahan yang lebih baik dan pembuatan jalur khusus untuk ternak juga dapat membantu mengurangi interaksi antara ternak dan tanaman pertanian. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kerusakan yang disebabkan oleh sapi dapat diminimalisir.

Dalam konteks hukum, perlu ada penegakan regulasi yang lebih ketat terkait tanggung jawab pemilik ternak atas kerusakan yang ditimbulkan. Hukum yang ada saat ini sering kali tidak efektif dalam memberikan sanksi kepada pemilik sapi yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, revisi terhadap peraturan yang mengatur tentang pemeliharaan ternak dan perlindungan lahan pertanian perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pemilik sapi memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka.

b. Faktor Masyarakat

Aspek sosial masyarakat di Kecamatan Kota Pinang juga memainkan peran penting dalam penerapan tanggung jawab hukum terhadap pemilik sapi.

Masyarakat di daerah ini memiliki pola pikir dan budaya yang berbeda-beda terkait dengan kepemilikan ternak dan pertanian. Hal ini sering kali menyebabkan pemilik sapi mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh ternak mereka.

Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan tanggung jawab hukum juga menjadi faktor yang signifikan. Banyak pemilik ternak yang tidak mengetahui bahwa mereka dapat dikenakan sanksi jika sapi mereka merusak tanaman orang lain.

Di samping itu, hubungan sosial antara petani dan pemilik ternak juga sering kali menjadi sumber konflik. Banyak petani yang merasa enggan untuk melaporkan pemilik sapi yang merusak tanaman mereka karena takut merusak hubungan sosial di dalam komunitas. Hal ini dapat menyebabkan siklus kerugian yang tidak berujung bagi petani, sementara pemilik sapi merasa tidak ada konsekuensi atas tindakan mereka. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif antara kedua pihak, yang dapat menciptakan kesepakatan bersama mengenai pemeliharaan ternak dan perlindungan tanaman.

Program mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah lokal dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan adanya mediasi, petani dan pemilik ternak dapat duduk bersama untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.⁷⁸

⁷⁸ Wawancara dengan Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, pada tanggal 11 Agustus 2025, pukul 13:30 WIB.

Akhirnya, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap lingkungan dan komunitas mereka. Ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertanian dan peternakan, sehingga kerusakan yang disebabkan oleh ternak dapat diminimalisir.

c. Faktor Finansial

Faktor finansial menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan tanggung jawab hukum terhadap pemilik sapi di Kecamatan Kota Pinang. Banyak pemilik ternak yang menghadapi kesulitan ekonomi, sehingga mereka cenderung mengabaikan tanggung jawab untuk menjaga ternak mereka agar tidak merusak tanaman masyarakat.⁷⁹

Kondisi ekonomi yang sulit ini juga mempengaruhi kemampuan petani untuk melakukan perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan oleh sapi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan program bantuan finansial bagi pemilik ternak dan petani. Misalnya, program subsidi untuk pembangunan pagar atau kandang dapat membantu pemilik ternak menjaga sapi mereka agar tidak merusak tanaman. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pelatihan dan akses ke modal bagi petani untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Dengan adanya dukungan finansial,

⁷⁹ Ibid.

diharapkan pemilik ternak dapat lebih bertanggung jawab dalam menjaga ternak mereka.

Di sisi lain, perlu juga ada penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pemilik ternak yang tidak bertanggung jawab. Sanksi finansial dapat diterapkan bagi mereka yang terbukti menyebabkan kerusakan pada tanaman orang lain. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan pemilik ternak akan lebih berhati-hati dan menjaga ternak mereka agar tidak berkeliaran.

Akhirnya, penting untuk menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat tentang tanggung jawab finansial mereka sebagai pemilik ternak. Edukasi tentang pengelolaan keuangan dan tanggung jawab hukum dapat membantu pemilik ternak memahami pentingnya menjaga ternak mereka agar tidak merusak tanaman. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan permasalahan antara pemilik sapi dan petani di Kecamatan Kota Pinang dapat teratasi dengan lebih baik.

Berkaitan dengan penjelasan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata, maka perlu juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum perdata.

Pemasangan Pagar atau Pembatas Lahan, Pemasangan pagar merupakan langkah preventif utama yang dapat dilakukan oleh pemilik lahan pertanian. Beberapa jenis pagar atau pembatas yang dapat digunakan antara lain: ⁸⁰

⁸⁰ Wawancara dengan Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, pada tanggal 11 Agustus 2025, pukul 13:30 WIB.

1. Pagar kawat berduri: digunakan untuk lahan yang luas dan relatif murah, tetapi harus diperiksa secara berkala agar tidak rusak.
2. Pagar kayu atau bamboo: alternatif yang lebih alami dan ramah lingkungan, tetapi membutuhkan perawatan lebih sering agar tidak lapuk.
3. pagar hidup (vegetasi tebal): seperti pohon atau semak yang berfungsi sebagai penghalang alami bagi ternak.
4. Parit atau saluran air: membantu membatasi area pertanian dengan sistem pengairan sekaligus menghalangi akses ternak ke lahan.

Penyelesaian sengketa kerusakan tanaman akibat hewan ternak, pemilik tanaman memiliki beberapa aspek penting yang harus dijelaskan agar dapat memperkuat klaim ganti rugi dalam hukum perdata. Pemilik tanaman harus membuktikan bahwa ia memiliki hak atas lahan dan tanaman yang rusak. Bukti yang bisa disertakan: Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lahan, surat sewa atau perjanjian jika lahan bukan milik sendiri tetapi disewa, dokumen lain yang menunjukkan hak mengelola lahan (misalnya izin usaha pertanian). Pemilik tanaman perlu menjelaskan: ⁸¹

1. Jenis tanaman yang ditanam (misalnya padi, jagung, kopi, karet, dll.).
2. Umur tanaman saat terjadi kerusakan (tanaman muda vs siap panen).
3. Estimasi hasil panen yang hilang akibat kerusakan.
4. Harga pasar tanaman sebagai dasar perhitungan ganti rugi.

Bukti yang dapat disertakan:

1. Foto atau video sebelum dan sesudah kerusakan.

⁸¹ Ibid.

2. Dokumen terkait penjualan hasil panen sebelumnya.

Jika pemilik tanaman telah memenangkan gugatan ternak tetap tidak membayar ganti rugi, maka dilakukan eksekusi penyitaan berdasarkan putusan pengadilan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberi kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum perdata terhadap pemilik sapi yang merusak tanaman milik orang lain di Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1368. Pemilik hewan ternak memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga hewan peliharaannya agar tidak merusak tanaman orang lain. Namun, dalam praktiknya, banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan tanggung jawab hukum ini, seperti kesulitan menemukan pemilik hewan ternak dan kurangnya pengakuan dari pemilik ternak.
2. Pelaksanaan tanggung jawab hukum pemilik sapi atas kerusakan tanaman masih banyak diselesaikan melalui cara kekeluargaan. Masyarakat cenderung lebih memilih musyawarah dibandingkan jalur litigasi, yang menunjukkan adanya kepercayaan terhadap penyelesaian secara adat. Namun, untuk meningkatkan

efektivitas penyelesaian sengketa, perlu ada upaya peningkatan sosialisasi hukum dan pengawasan terhadap pemilik hewan ternak.

3. Kendala dalam penerapan tanggung jawab hukum pemilik sapi yang merusak tanaman di Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan sangat beragam, termasuk faktor geografis, masyarakat, dan finansial. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu ada upaya peningkatan sosialisasi hukum, program edukasi, dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan permasalahan antara pemilik sapi dan petani dapat teratasi dengan lebih baik dan menciptakan lingkungan yang harmonis serta produktif bagi semua pihak

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka dapat diberi kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Disarankan untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa yang mengatur kewajiban pemilik hewan ternak serta mekanisme sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan mendorong pemilik ternak untuk lebih bertanggung jawab.
2. Khususnya pemilik hewan ternak, diharapkan untuk lebih memahami tanggung jawab hukum mereka. Mereka perlu menyadari bahwa kelalaian dalam menjaga hewan ternak dapat berakibat pada kerugian bagi orang lain dan dapat berujung pada tuntutan ganti rugi.
3. Mengenai hukum pertanggungjawaban pemilik ternak perlu dilakukan oleh pemerintah setempat, agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban

mereka dalam konteks pertanian dan peternakan. Melalui sosialisasi yang baik, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis antara pemilik hewan ternak dan pemilik lahan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Bakti.
- Chairul huda, 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada' Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Djaja S Meliala, 2014. *Hukum Perdata Dalam perspektif BW, Revisi Keempat*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Djojodirjo, Moegni. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Cetakan Permata,
- Eka, N. A. M. Sihombing, 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Fuady, Munir. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Gatot Sumartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hans Kelsen, 2008. *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuusamedia, halaman 136.
- Haroen, Narsus. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Garda Media
- Herwindo. 2012. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Indonesia (Center for Estate Crops Research and Development)*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Indonesia,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2008. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press.
- Purwahid Patrik, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju,

- R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politesa.
- Riduan Syahrani. 2006. *Seluk-Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni.
- Rosa Agustina 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, Jakarta: Rajawali.
- Soesilo. 2020. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Surabaya: Buana Press.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 2020. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intemasa.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta; Pusat Bahasa.
- Triwulan, Titik & Febrian, Shinta. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wibowo, G. H., Ayatullah, M. D., & Prasetyo, J. A. 2019. Sistem Cerdas Pemantau Hewan Ternak pada Alam Bebas Berbasis Internet of Things (IoT). *Jurnal Eltek*, 17(2)
- Wiyoto, 2001. *Melatih Anak Bertanggung Jawab, Kencana Predana Media Group*. Jakarta: Kencana
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkifly & Jimmly. 2012. *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*. Surabaya: Grahamedia Press.

B. Jurnal

- Asliani, A., & Nurhilmikyah, N. 2024. Legal Protection of Wives Victims of Domestic Violence Perspective of Maqosyid Syariah. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*. No.1 pp1774-1782.
- Asmadi, E. 2018. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik Payment). *Doktrina: Journal of Law*, 1(2),. 90-103.

- Benuf, K., & Azhar, M. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Clarion Sahusilawane, 2025. Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Kajian Hukum Perdata *PATTIMURA Law Study Review*, Volume 3 Nomor 1 April 2025.
- Deviani Natalia Manginsela, 2025. Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Kepada Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Vol. 15 No. 3*.
- Firmanda, Hengki. 2017. Hakikat Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 2.
- Ihsanul Fikri, M. Abel Yazid, Rahmad Pasha Triraka Putra, Farida Arianti, Zikra Rahmi, Hasebbur Rahman, & Majed Alharthi. 2022. *Problematika Ganti Rugi/Dhaman Tanaman Akibat Intervensi Pemeliharaan Hewan Ternak*. Tamwil, Vol. 8, No. 2.
- Lenny Nadriana, Lina Maulidiana, & Ali Sopian. 2023. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Asuransi Antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan Konsumen Atas Kerusakan Barang yang Dikirim Melalui Jasa Pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 4, No. 1.
- Mario Agusta, 2025. Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak (Studi Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo). *Rio Law*, Jurnal Volume. 6 Nomor. 1.
- Rusandi, & Rusli, M. 2021. *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus*. Al-Ubudiyah: *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1).
- Saidil Awwalin & Muzakkir Abubakar, 2018. Tanggung jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Banda Aceh*, Vol 2 No 4.
- Slamet, Sri Redjeki. 2013. Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2014)..

D. Internet

- Abdul Rahman Ahdori, <https://banten.nu.or.id/syariah/hewan-ternak-merusak-ladang-orang-lain-wajib-ganti-rugi-01Brh> 7 Februari 2025, pukul 12:14 WIB.
- BPS Kecamatan Kota Pinang. <https://labuhanbatuselatankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQwIzI=/populasi-ternak-menurut-kecamatan-dan-jenis-ternak-di-kabupaten-labuhanbatu-selatan.html>
- Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahan. repository.radenfatah.ac.id. 21 Agustus pada Pukul 13:10 WIB.
- KBBI. (2024). Potensi. Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). <https://kbbi.web.id/potensi>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2025, pukul 11:51 WIB.
- Muhammad Syamsudin induk artikel <https://islam.nu.or.id/post/read/111548/heian-ternak-merusak-ladang-orang-lain--iajib-gant-rugi-> Diakses 25 Februari 2025.
- Qawa'id Fiqhiyah. Perbuatan Merusakkan Barang Orang Lain Hukumnya Sama. <https://almanhaj.or.id/2512-kaidah-ke-13-perbuatan-merusakkan-barang-orang-lain-hukumnya-sama.html> <https://almanhaj.or.id/2512-kaidah-ke-13-perbuatan-merusakkan-barang-orang-lain-hukumnya-sama.html>. 21 Agustus 2025 pada pukul 15:00 WIB.
- Sandra Pratama Sutrisno, Pencemaran Akibat Limbah Peternakan dan Penangannya. <https://pratamasandra.wordpress.com/makalah/dikutip-melalui-internet-pada-tanggal-10-februari-2025>. Pada pukul 11.12 WIB

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Warsimin selaku Babinkamtibmas Desa Sisumut

Hasil wawancara dengan Bapak Fitra Selaku Kepala Desa Sisumut pada 11 Agustus 2025, pada pukul 15:00 WIB.

Wawancara dengan Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, pada tanggal 11 Agustus 2025, pukul 13:30 WIB.